



RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN GROBOGAN

2 0 2 5 / 2 0 2 9

Pemerintah Kabupaten Grobogan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-6
1.3 Maksud dan Tujuan	I-11
1.4 Sistematika Penulisan	I-12
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN	
KABUPATEN GROBOGAN	II-1
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian	II-1
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian	II-1
2.1.1.1 Struktur Organisasi	II-1
2.1.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi	II-2
2.1.2 Sumber Daya Dinas Pertanian	II-18
2.1.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai).....	II-18
2.1.2.2 Sarana Prasarana	II-24
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian	II-34
2.1.3.1 Capaian Kinerja Dinas Pertanian	II-34
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	II-56
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah	II-57
2.1.6 Dukungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	II-59
2.1.7 Kerjasama Daerah	II-60
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pertanian	II-60
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian	II-60
2.2.2 Isu Strategis	II-61
 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029	III-1
3.2 Strategi Dinas Pertanian Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025-2029	III-3
3.3 Arah Kebijakan Dinas Pertanian Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	III-8
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	IV-1
4.1.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif	IV-1
4.1.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah	IV-64

4.2	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	IV-66
4.3	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Dinas Pertanian Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) ...	IV-67
BAB V	PENUTUP.....	V-1
5.1	Kesimpulan.....	V-1
5.2	Kaidah Pelaksanaan.....	V-1
5.3	Pengendalian dan Evaluasi.....	V-3

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Negara Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2025 II-18

Tabel 2.2 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2025..... II-19

Tabel 2.3 Analisis Beban Kerja Dinas Pertanian II-19

Tabel 2.4 Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Tahun 2025 II-24

Tabel 2.5 Aset Bangunan Gedung Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2025 II-25

Tabel 2.6 Jalan, Jaringan dan Instalasi Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2025..... II-31

Tabel 2.7 Aset Tanah Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2025 II-32

Tabel 2.8 Daftar Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Jangka Waktu 5 Tahun (2025-2029) II-33

Tabel 2.9 Penggunaan Lahan Kabupaten Grobogan Tahun 2024 II-34

Tabel 2.10 Rata-Rata Hari Hujan dan Rata-Rata Curah Hujan Kabupaten Grobogan Tahun 2024 II-35

Tabel 2.11 Perkembangan Luas Panen Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2024 II-36

Tabel 2.12 Perkembangan Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2024 II-37

Tabel 2.13 Data Produksi Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2024..... II-37

Tabel 2.14 Perkembangan Luas Panen Tanaman Hortikultura Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2024..... II-37

Tabel 2.15 Perkembangan Produktivitas Tanaman Hortikultura Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2024..... II-38

Tabel 2.16 Data Produksi Tanaman Hortikultura Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2024 II-39

Tabel 2.17 Data Luas Areal Tanaman Perkebunan II-40

Tabel 2.18 Data Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2024 II-40

Tabel 2.19 Pencapaian Kinerja Pelayanan Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2024 II-53

Tabel 2.20 Perumusan Isu Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan II-63

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian III-2

Tabel 3.2 Perumusan Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025-2029 III-4

Tabel 3.3 Pentahapan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan III-5

Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas
Pertanian III-10

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan
Program/Kegiatan/Subkegiatan..... IV-6

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan
Pendanaan..... IV-24

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah..... IV-64

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian IV-67

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Pertanian Kabupaten
Grobogan Tahun 2025-2029 IV-68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Dokumen Renstra dan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-6
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan	II-2
Gambar 2.2	Pertumbuhan Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Tahun 2021-2024.....	II-42
Gambar 2.3	Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2024.....	II-43
Gambar 2.4	Persentase Pertumbuhan Pemanfaatan Sarana Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2024.....	II-44
Gambar 2.5	Persentase Pertumbuhan Pemenuhan Prasarana Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2024.....	II-45
Gambar 2.6	Persentase Peningkatan Luas Pengendalian OPT Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2024	II-46
Gambar 2.7	Peningkatan Luas Lahan Yang Diasuransikan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2024	II-47
Gambar 2.8	Persentase Rekomendasi Perizinan Usaha Pertanian Yang Diberikan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2024.....	II-48
Gambar 2.9	Persentase Pertumbuhan Kelompok Tani Yang Naik Kelas Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2024.....	II-49
Gambar 2.10	Persentase Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2024.....	II-50
Gambar 2.11	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Rutin Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2024.....	II-51
Gambar 2.12	Persentase Pemenuhan Dokumen Penilaian Manajemen Risiko Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2024.....	II-52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif sesuai dengan peran Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan guna upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

Sehubungan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan merupakan dokumen yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2025-2029. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan memperhitungkan perkembangan isu-isu strategis yang berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2025–2029.

Rencana Strategis (Renstra) berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Renstra Dinas Pertanian ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan merupakan salah satu materi yang akan dibahas pada musrenbang setiap tahun, untuk diselaraskan dengan aspirasi masyarakat dalam rangka penyempurnaan bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Dokumen Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai pada tahun 2029; penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya. Dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Grobogan 2025-2045 yang mencerminkan pelaksanaan visi dan misi pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Dinas Pertanian untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra PD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. Pada tahap ini dilakukan Pelaksanaan orientasi penyusunan Renstra PD; Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra PD; Analisis data evaluasi hasil pembangunan 5 (lima) tahun terakhir; Inventaris data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lainnya; dan Hal-hal yang diperlukan dalam proses penyusunan Renstra PD.
2. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renstra PD Tahun 2025-2029. Pada tahap ini dilakukan penyusunan Pendahuluan; Gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah; Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan; Program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan Penutup.
3. Penyusunan Rancangan Renstra PD. Pada tahap ini BAPPERIDA

menyampaikan surat edaran Kepala Daerah kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan Ranwal RPJMD. Selanjutnya Perangkat Daerah melakukan Penyusunan Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 yang merupakan proses penyempurnaan Ranwal Renstra PD Tahun 2025-2029 menjadi Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Renstra PD.

4. Forum PD/Lintas PD. Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD dikoordinasikan oleh BAPPERIDA dengan pendekatan tematik yang melibatkan PD terkait. Forum PD/Lintas PD dilaksanakan untuk menyepakati keluaran (output) utama Renstra PD, termasuk keluaran (output) untuk melaksanakan program kepala daerah, dan keterhubungan keluaran (output antar-Renstra PD dalam mencapai kinerja hasil (outcome) tematik pembangunan. Forum PD/Lintas PD Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD, seperti: pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi usaha, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan/kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, dan pemangku kepentingan terkait; dan Hasil Forum PD/Lintas PD Tahun 2025-2029 dirumuskan dalam berita acara kesepakatan Forum PD/Lintas PD dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum PD/Lintas PD.
5. Verifikasi Rancangan Renstra PD. Pada tahap ini Perangkat daerah melakukan penyempurnaan Ranwal Renstra PD menjadi Rancangan Renstra PD berdasarkan berita acara kesepakatan Forum PD/Lintas PD. Setelah pelaksanaan Forum PD/Lintas Perangkat Daerah, kepala PD menyampaikan Rancangan Renstra PD kepada kepala BAPPERIDA untuk diverifikasi. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodasi hasil Berita Acara Forum PD/Lintas PD. Perangkat daerah menyempurnakan

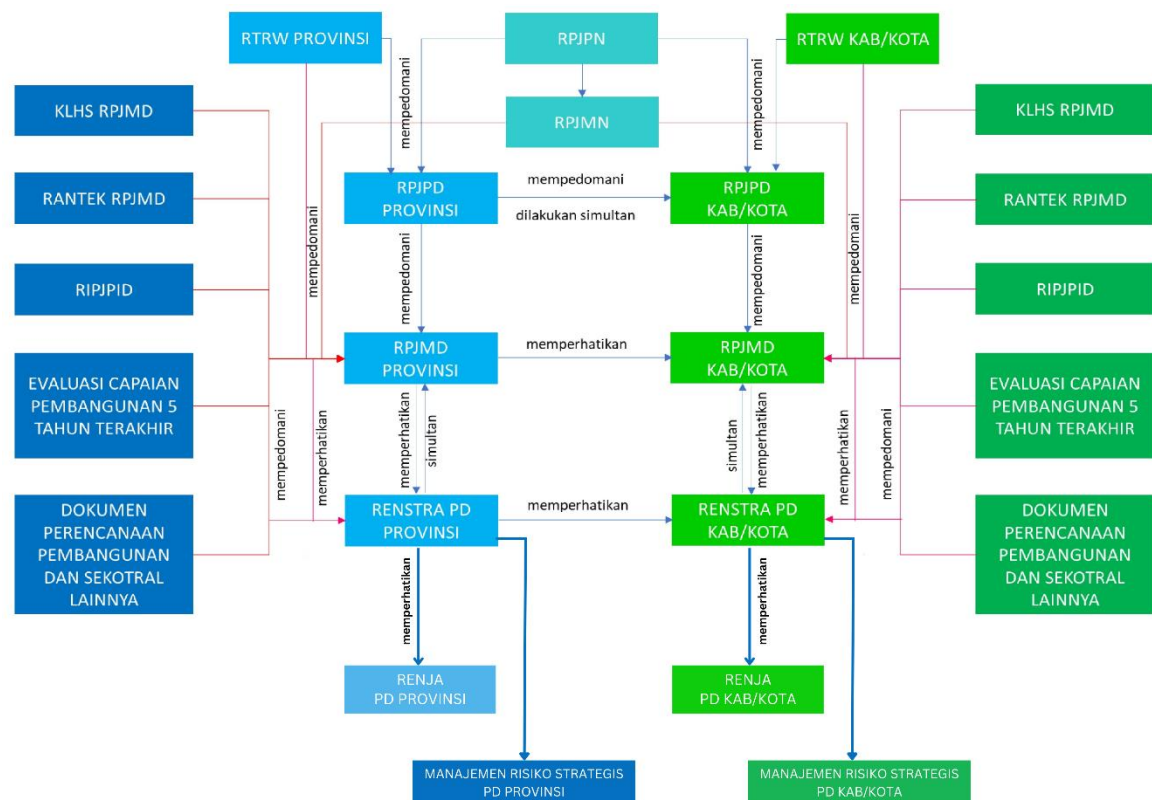
Rancangan Renstra PD berdasarkan hasil verifikasi BAPPERIDA. Rancangan Renstra PD yang telah disempurnakan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

6. Perumusan Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029. Perumusan Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 menjadi Rankhir Renstra PD berdasarkan Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029. Perumusan Rankhir Renstra PD dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program/kegiatan/subkegiatan PD berdasarkan strategi, arah kebijakan, program prioritas yang ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD.
7. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rankhir Renstra Tahun 2025-2029. Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 direviu oleh APIP. Hasil Reviu APIP terhadap Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 disampaikan kepada Perangkat Daerah; dan Perangkat Daerah menyempurnakan Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 berdasarkan Hasil Reviu APIP.
8. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD. Pada tahap ini Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Akhir Renstra PD yang telah disempurnakan berdasarkan Hasil Reviu APIP kepada kepala BAPPERIDA untuk diverifikasi sebelum ditetapkan; Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, program, kegiatan, dan subkegiatan pada Rancangan Akhir Renstra PD sudah selaras dengan Perda RPJMD Tahun 2025-2029. Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPERIDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) tersebut di atas, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

9. Penetapan Renstra PD Tahun 2025-2029. Pada tahap ini, Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPERIDA untuk dilakukan proses penetapan Renstra PD. BAPPERIDA menyampaikan Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Perkada Renstra PD Tahun 2025-2029 paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan.

Adapun keterkaitan dokumen Renstra dengan dokumen lainnya yaitu dokumen Renstra ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan ruang lingkup OPD yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah sekaligus menjadi acuan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahunan bagi seluruh stakeholder termasuk swasta dan masyarakat. Dokumen Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan atau Rencana Pembangunan Tahunan (RPT) Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan.

Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Renstra dan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dari latar belakang tersebut Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan mengacu pada arah kebijakan daerah pembangunan pertanian. Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan. Dengan demikian diharapkan terjadi sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan pelaksanaannya. Kemudian dokumen Renstra ini dilengkapi dengan indikator kinerja beserta pendanaanya sehingga akuntabilitas pelaksanaan beserta pengorganisasinya dapat dievaluasi selama periode 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

9. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6412);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

- Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
 18. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
 20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

- Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 459);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7 ; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 10);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 3);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022

- Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 3);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 1);
 32. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 76 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 76).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan rancangan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 adalah sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan selama kurun waktu 5 tahun (2025-2029), dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan tugas umum pemerintahan selama periode 2025-2029 dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan.

Tujuan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

1. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan setiap tahunnya.

3. Sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar belakang, Dasar hukum penyusunan, Maksud dan tujuan, dan Sistematika penulisan.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, meliputi: Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah; Sumber daya Perangkat Daerah; Kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Kelompok sasaran layanan, Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan, Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah, dan Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah, dan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, meliputi: Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dan Isu strategis.

Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029, Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029

melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN GROBOGAN

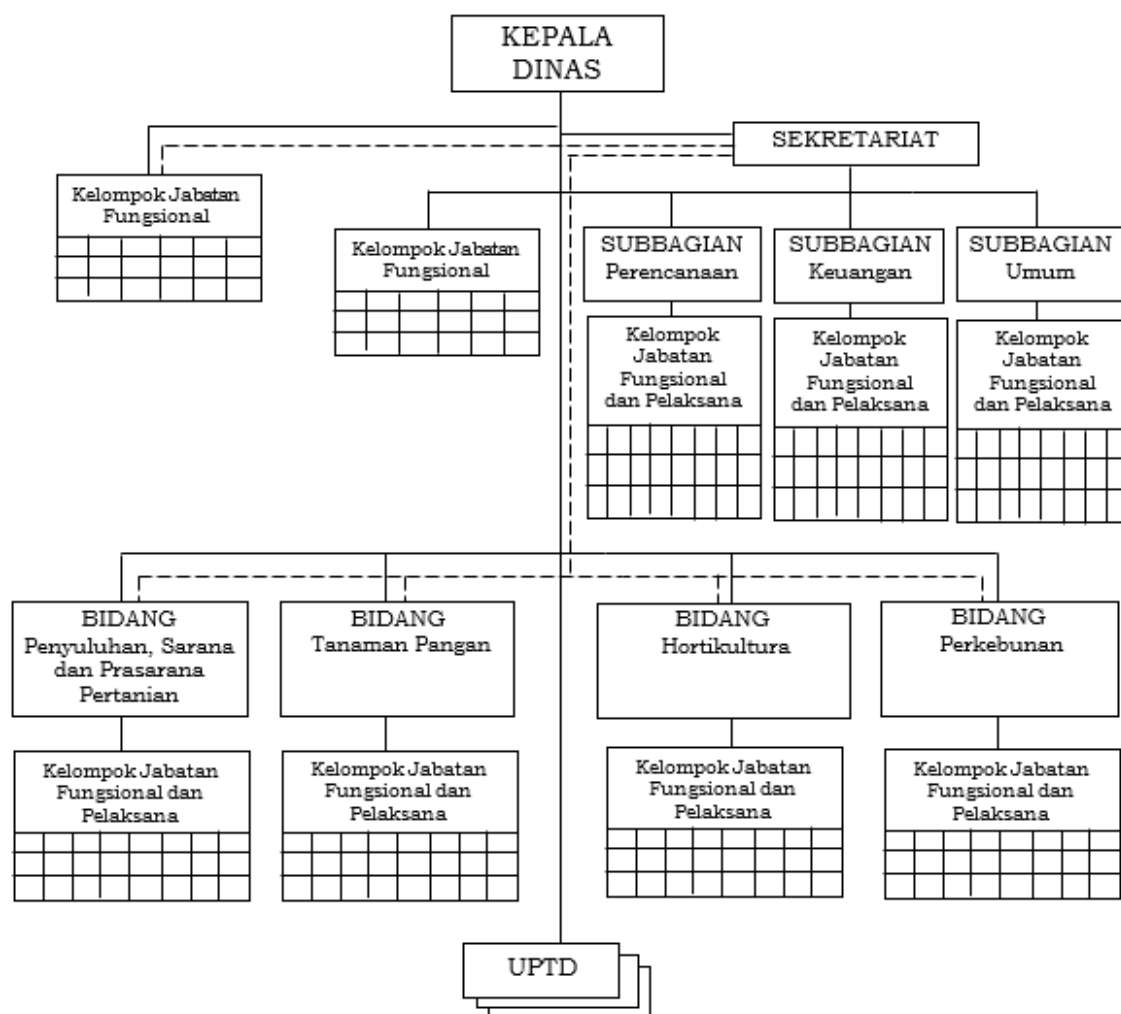
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian

2.1.1.1. Struktur Organisasi

Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 76 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Penyuluhan Sarana dan Prasarana Pertanian;
- d. Bidang Tanaman Pangan;
- e. Bidang Hortikultura;
- f. Bidang Perkebunan;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan

2.1.1.2. Uraian Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan merupakan turunan dari urusan/kewenangan dan fungsi pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 76 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan memiliki kedudukan sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian dengan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas

pembantuan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Menurut Peraturan Bupati Grobogan Nomor 76 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. pengelolaan kesekretariatan Dinas;
- f. pengelolaan UPTD; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan mempunyai uraian tugas jabatan:

- a. merumuskan konsep kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan arahan operasional;
- b. merumuskan program kegiatan Dinas berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;

- c. mengarahkan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman operasional kegiatan;
- e. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- g. menetapkan kebijakan dan standar operasional di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang didelegasikan;
- h. menyelenggarakan dan membina kegiatan operasional di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. merumuskan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- j. menyelenggarakan pengembangan prasarana pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- k. menyelenggarakan pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- l. menyelenggarakan pengawasan penggunaan sarana pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- m. menyelenggarakan pembinaan produksi di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- n. menyelenggarakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- o. menyelenggarakan pengendalian dan penanggulangan bencana alam tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- p. menyelenggarakan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- q. menyelenggarakan penyuluhan pertanian;
- r. menetapkan izin usaha/rekomendasi teknis pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- s. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- t. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- u. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- v. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dengan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas, menyelenggarakan administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Dinas;

- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan surat-menyurat;
- d. pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan dinas, hukum, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan pelaporan;
- e. pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan pertanggungjawaban keuangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, mempunyai uraian tugas jabatan :

- a. menyusun program kegiatan Sekretariat pada Dinas berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang pertanian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, serta regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

- f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- g. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Penetapan Kinerja, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Pengawasan Melekat, Budaya Kerja, Standar Operasional Prosedur serta fasilitasi terhadap kegiatan Analisis Jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;
- i. mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar kegiatan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna;
- j. menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
- k. melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan administrasi perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- l. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan di Subbagian Perencanaan, Subbagian Umum dan Subbagian Keuangan sebagai bahan evaluasi;
- m. mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- n. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- o. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- p. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

3. Bidang Penyuluhan, Sarana dan Prasarana Pertanian

Bidang Penyuluhan, Sarana dan Prasarana Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Penyuluhan, Sarana dan Prasarana Pertanian mempunyai melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian.

Kepala Bidang Penyuluhan, Sarana dan Prasarana Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penyuluhan, Sarana dan Prasarana Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, mempunyai uraian tugas jabatan :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. merencanakan dan melaksanakan penyediaan dukungan infrastruktur pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- h. mengembangkan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- i. merencanakan dan melaksanakan penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan pembiayaan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- k. merencanakan dan melaksanakan pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- l. merumuskan program penyuluhan, supervisi dan pengembangan metodologi penyuluhan, serta pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
- m. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian;
- n. menyiapkan bahan dan memberikan izin usaha/rekomendasi teknis di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian;
- o. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- p. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
- q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

4. Bidang Tanaman Pangan

Bidang Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Tanaman Pangan.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, produksi, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, mempunyai uraian tugas jabatan :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang tanaman pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
- g. merumuskan rencana kebutuhan dan penyediaan benih tanaman pangan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan penerapan peningkatan produksi tanaman pangan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
- j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik tanaman pangan;
- k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tanaman pangan;
- l. menyiapkan bahan dan memberikan izin usaha/ rekomendasi teknis tanaman pangan;
- m. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
- o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

5. Bidang Hortikultura

Bidang Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan

pelaporan kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.

Kepala Bidang Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Hortikultura dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, mempunyai uraian tugas jabatan :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang hortikultura berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

- f. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
- g. merumuskan rencana kebutuhan dan penyediaan benih hortikultura;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan penerapan peningkatan produksi hortikultura;
- i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik hortikultura;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
- k. menyiapkan bahan dan memberikan izin usaha/rekomendasi teknis di bidang hortikultura;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi hortikultura;
- m. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
- o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

6. Bidang Perkebunan

Bidang Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan

pelaporan kegiatan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

Kepala Bidang Perkebunan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perkebunan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, mempunyai uraian tugas jabatan :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- g. menyusun rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- h. melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan dalam rangka peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- j. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- k. melaksanakan bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan;
- m. menyiapkan bahan dan memberikan izin usaha/ rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- n. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- o. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
- p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas. Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD, terdiri dari :

a. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Pertanian Kelas A

UPTD Laboratorium Pertanian Kelas A dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala UPTD Laboratorium Pertanian Kelas A, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengamatan dan peramalan serangan Organisme Pengganggu Tanaman, gerakan pengendalian, penanggulangan bencana dan dampak perubahan iklim pada tanaman pangan dan hortikultura serta melakukan analisis kesuburan lahan pertanian.

b. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Pertanian Kelas A

UPTD Balai Benih Pertanian Kelas A dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala UPTD Balai Benih Pertanian Kelas A mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang penyiapan produksi dan pemasaran benih dan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura.

8. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian. Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional, ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja

2.1.2. Sumber Daya Dinas Pertanian

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, diperlukan ketersediaan sumber daya pembangunan yang optimal. Dengan demikian, pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta pemenuhan sumber daya penunjang lainnya harus diupayakan agar kebutuhan minimal organisasi terpenuhi.

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2025 terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Non ASN. Data kepegawaian Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan dapat dilihat berdasarkan golongan kepegawaian dengan uraian sebagaimana dijabarkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Negara Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah Pegawai (Orang)
1	ASN Golongan I	0
2	ASN Golongan II	8
3	ASN Golongan III	118
4	ASN Golongan IV	7
5	Tenaga Harian Lepas (THL)	49
Jumlah		182

Sumber: Profil Dinas Pertanian Tahun 2025

Untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pegawai Dinas Pertanian harus melaksanakan tugas dengan profesionalisme dan transparansi. Keberhasilan Dinas Pertanian sangat bergantung pada kinerja setiap pegawai. Oleh karena itu, pada tahun 2025 jumlah pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan ditetapkan sebanyak 179 orang.

Adapun data terkait pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin pada tahun 2025 sebagaimana dijabarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2025

No.	Klasifikasi Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai (Orang)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	S3	0	0	0
2	S2	4	8	12
3	S1/Diploma IV	64	52	116
4	Diploma I-III	4	2	6
5	SMA/SLTA	16	28	44
6	SMP	3	1	4
7	SD	0	0	0
Jumlah		91	91	182

Sumber: Profil Dinas Pertanian Tahun 2025

Pegawai Dinas Pertanian Grobogan tahun 2025 berjumlah 179 orang, dengan distribusi jenjang pendidikan sebagai berikut: tidak terdapat ASN berlatar pendidikan SD hingga SMP; 50 orang berpendidikan setara SMA; 6 orang lulusan D1–D3; 113 orang berlatar S1/D4; dan 10 orang bergelar S2. Dengan komposisi tersebut, kompetensi pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan didominasi oleh pegawai berpendidikan Sarjana. Menurut jenis kelamin Dinas Pertanian didominasi dengan laki-laki dengan total pegawai sebanyak 110 orang dan perempuan sebanyak 69 orang.

Berdasarkan Keputusan Bupati Grobogan Nomor 061/473/2022 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Untuk Dinas Pertanian kebutuhan pegawai sebanyak 303 Orang, jadi kekurangan pegawai masih cukup banyak dibandingkan dengan jumlah pegawai yang ada sampai dengan saat ini. Berikut tabel analisis beban kerja di Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan:

Tabel 2.3 Analisis Beban Kerja Dinas Pertanian

No	Nama Jabatan	ABK	ASN			Non ASN	Jumlah Pegawai	Selisih ABK
			PNS	PPPK	Jumlah ASN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kepala Dinas Pertanian	1	1	0	1	0	1	0
2	JF Penyuluh Pertanian Madya	15	2	0	2	0	2	-13

No	Nama Jabatan	ABK	ASN			Non ASN	Jumlah Pegawai	Selisih ABK
			PNS	PPPK	Jumlah ASN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	JF Analis Pasar Hasil Pertanian Madya	1	0	0	0	0	0	-1
4	JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya	1	0	0	0	0	0	-1
5	JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Madya	1	0	0	0	0	0	-1
6	JF Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Madya	1	0	0	0	0	0	-1
7	JF Pengawas Benih Tanaman Madya	1	0	0	0	0	0	-1
8	Sekretaris Dinas Pertanian	1	1	0	1	0	1	0
9	JF Pranata Komputer Muda	1	0	0	0	0	0	-1
10	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda	1	0	0	0	0	0	-1
11	Kepala Subbagian Perencanaan	1	1	0	1	0	1	0
12	JF Pranata Komputer Pertama	2	1	0	1	0	1	-1
13	JF Perencana Pertama	1	0	0	0	0	0	-1
14	Penelaah Teknis Kebijakan	2	0	0	0	0	0	-2
15	Pengadministrasi Perkantoran	1	0	0	0	0	0	-1
16	Kepala Subbagian Keuangan	1	1	0	1	0	1	0
17	JF Pranata Komputer Pertama	1	0	0	0	0	0	-1
18	Penelaah Teknis Kebijakan	2	2	0	2	0	2	0
19	Pengolah Data dan Informasi	5	0	0	0	0	0	-5
20	Pengadministrasi Perkantoran	5	1	0	1	0	1	-4
21	Kepala Subbagian Umum	1	1	0	1	0	1	0
22	JF Arsiparis Pertama	1	0	0	0	0	0	-1
23	JF Arsiparis Penyelia	1	0	0	0	0	0	-1
24	JF Arsiparis Mahir	1	0	0	0	0	0	-1
25	JF Arsiparis Terampil	1	0	1	1	0	1	0
26	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama	1	0	0	0	0	0	-1

No	Nama Jabatan	ABK	ASN			Non ASN	Jumlah Pegawai	Selisih ABK
			PNS	PPPK	Jumlah ASN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Penelaah Teknis Kebijakan	1	1	0	1	0	1	0
28	Penata Layanan Operasional	1	0	0	0	0	0	-1
29	Pengolah Data dan Informasi	2	2	0	2	0	2	0
30	Pengadministrasi Perkantoran	3	1	0	1	0	1	-2
31	Operator Layanan Operasional	10	0	0	0	37	37	27
32	Kepala Bidang Penyuluhan, Sarana dan Prasarana Pertanian	1	1	0	1	0	1	0
33	JF Penyuluh Pertanian Muda	40	11	0	11	0	11	-29
34	JF Penyuluh Pertanian Pertama	75	8	59	67	0	67	-8
35	JF Penyuluh Pertanian Penyelia	5	0	0	0	0	0	-5
36	JF Penyuluh Pertanian Mahir	10	1	0	1	0	1	-9
37	JF Penyuluh Pertanian Terampil	16	5	9	14	0	14	-2
38	JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Muda	1	0	0	0	0	0	-1
39	JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Pertama	3	0	0	0	0	0	-3
40	JF Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Muda	1	0	0	0	0	0	-1
41	JF Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Pertama	1	0	0	0	0	0	-1
42	Penelaah Teknis Kebijakan	3	0	0	0	0	0	-3
43	Pengelola Layanan Operasional	2	0	0	0	5	5	3
44	Kepala Bidang Tanaman Pangan	1	1	0	0	0	0	-1
45	JF Analis Pasar Hasil Pertanian Muda	1	0	0	0	0	0	-1
46	JF Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama	1	0	1	1	0	1	0
47	JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	1	0	0	0	0	0	-1

No	Nama Jabatan	ABK	ASN			Non ASN	Jumlah Pegawai	Selisih ABK
			PNS	PPPK	Jumlah ASN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama	1	0	1	1	0	1	0
49	JF Penyuluh Pertanian Muda	4	0	0	0	0	0	-4
50	JF Penyuluh Pertanian Pertama	3	0	2	2	0	2	-1
51	JF Pengawas Benih Tanaman Muda	2	0	0	0	0	0	-2
52	JF Pengawas Benih Tanaman Pertama	2	0	0	1	0	1	-1
53	Penelaah Teknis Kebijakan	3	0	0	0	0	0	-3
54	Pengelola Layanan Operasional	1	0	0	0	3	3	2
55	Kepala Bidang Hortikultura	1	1	0	1	0	1	0
56	JF Analis Pasar Hasil Pertanian Muda	1	0	0	0	0	0	-1
57	JF Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama	1	0	0	0	0	0	-1
58	JF Penyuluh Pertanian Muda	4	0	0	0	0	0	-4
59	JF Penyuluh Pertanian Pertama	4	1	3	4	0	4	0
60	Penelaah Teknis Kebijakan	3	0	0	0	0	0	-3
61	Pengelola Layanan Operasional	2	0	0	0	3	3	1
62	Kepala Bidang Perkebunan	1	1	0	1	0	1	0
63	JF Analis Pasar Hasil Pertanian Muda	2	0	0	0	0	0	-2
64	JF Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama	2	0	2	2	0	2	0
65	JF Pengawas Benih Tanaman Muda	1	0	0	0	0	0	-1
66	JF Pengawas Benih Tanaman Pertama	1	0	0	0	0	0	-1
67	JF Penyuluh Pertanian Muda	3	0	0	0	0	0	-3
68	JF Penyuluh Pertanian Pertama	3	0	2	2	0	2	-1
69	Penelaah Teknis Kebijakan	3	0	0	0	0	0	-3
70	Pengelola Layanan Operasional	3	0	0	0	2	2	-1

No	Nama Jabatan	ABK	ASN			Non ASN	Jumlah Pegawai	Selisih ABK
			PNS	PPPK	Jumlah ASN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	Kepala UPTD Laboratorium Pertanian Kelas A	1	1	0	1	0	1	0
72	JF Penyuluh Pertanian Pertama	1	1	0	1	0	1	0
73	JF Penyuluh Pertanian Penyelia	1	0	0	0	0	0	-1
74	JF Penyuluh Pertanian Mahir	1	0	0	0	0	0	-1
75	JF Penyuluh Pertanian Terampil	1	0	0	0	0	0	-1
76	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Pertanian Kelas A	1	0	0	0	0	0	-1
77	Penelaah Teknis Kebijakan	1	0	0	0	0	0	-1
78	Pengelola Layanan Operasional	2	0	0	0	0	0	-2
79	Pengadministrasi Perkantoran	1	0	0	0	0	0	-1
80	Operator Layanan Operasional	1	0	0	0	0	0	-1
81	Kepala UPTD Balai Benih Pertanian Kelas A	1	1	0	1	0	1	0
82	JF Pengawas Benih Tanaman Pertama	2	1	0	1	0	1	-1
83	JF Pengawas Benih Tanaman Penyelia	1	0	0	0	0	0	-1
84	JF Pengawas Benih Tanaman Mahir	1	0	0	0	0	0	-1
85	JF Pengawas Benih Tanaman Terampil	1	0	0	0	0	0	-1
86	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Pertanian Kelas A	1	0	0	0	0	0	-1
87	Penelaah Teknis Kebijakan	1	0	0	0	0	0	-1
88	Pengelola Layanan Operasional	1	0	0	0	0	0	-1
89	Pengadministrasi Perkantoran	1	0	0	0	0	0	-1
90	Operator Layanan Operasional	1	0	0	0	0	0	-1
	Jumlah	303	49	80	129	50	179	-124

2.1.2.2. Sarana Prasarana

Guna melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah untuk urusan pertanian tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan. Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.4 Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian
Tahun 2025**

No.	Nama Barang	Total
1	TANAH	12
2	PERALATAN DAN MESIN	0
3	ALAT BESAR	1
4	ALAT ANGKUTAN	82
5	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	40
6	ALAT PERTANIAN	210
7	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1545
8	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	157
9	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	0
10	ALAT LABORATORIUM	82
11	ALAT PERSENJATAAN	0
12	ALAT KOMPUTER	407
13	ALAT EKSPLORASI	0
14	ALAT PENGEBORAN	0
15	ALAT PRODUKSI, PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN	0
16	ALAT BANTU EKSPLORASI	0
17	ALAT KESELAMATAN KERJA	0
18	ALAT PERAGA	0
19	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1
20	RAMBU RAMBU	0
21	PERALATAN OLAH RAGA	0

No.	Nama Barang	Total
22	GEDUNG DAN BANGUNAN	0
23	BANGUNAN GEDUNG	89
24	MONUMEN	1
25	BANGUNAN MENARA	0
26	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	12
27	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	0
28	JALAN DAN JEMBATAN	11
29	BANGUNAN AIR	8
30	INSTALASI	2
31	JARINGAN	0
32	ASET TETAP LAINNYA	0
33	BAHAN PERPUSTAKAAN	0
34	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	1
35	HEWAN	0
36	BIOTA PERAIRAN	0
37	TANAMAN	11
38	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0
39	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0
40	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0
41	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0
TOTAL		2672

Aset Bangunan Gedung Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2025 mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas pendukung operasional pelayanan pertanian yang optimal dan berkelanjutan. Gedung-gedung yang tercatat sebagai aset ini berfungsi sebagai pusat koordinasi kegiatan, tempat penyediaan layanan teknis, serta ruang belajar dan pelatihan bagi para petani dan aparat terkait. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.5. Aset Bangunan Gedung Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Jenis>Nama Barang	Letak/ Lokasi	Keterangan	Kondisi
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. P.Diponegoro No.20 Purwodadi-Grobogan	Dispartan Kabupaten Grobogan	Baik

No	Jenis>Nama Barang	Letak/ Lokasi	Keterangan	Kondisi
		Jl. P.Diponegoro No.20 Purwodadi- Grobogan	(Green House)	Baik
		BPP Kranggan Jl. Raya Purwodadi-solo Km 5 Kec. Toroh	(Gedung BPP Dipertan Kec. Toroh)	Baik
		BPP Dipertan Kec. Wirosari	(Gedung BPP Dipertan Kec. Wirosari)	Baik
		BPP Dipertan Kec. Godong	(Gedung BPP Dipertan Kec. Godong)	Baik
		BPP Dipertan Kec. Gubug	(Gedung BPP Dipertan Kec. Gubug)	Baik
		Jl. P.Diponegoro No.20 Purwodadi- Grobogan	(Gedung Arsip)	Rusak Sedang
		BPP Dipertan Kec. Kradenan	(Gedung BPP Dipertan Kec. Kradenan)	Rusak Sedang
		BPP Dipertan Kec. Gabus	(Gedung BPP Dipertan Kec. Gabus)	Baik
		BPP Purwodadi	(Gedung BPP Purwodadi)	Baik
		Jl. P. Diponegoro No.20 Purwodadi	(Gedung Perencanaan di Kec. Purwodadi)	Baik
		BPP Dipertan Kec. Klambu	(Gedung BPP Dipertan Kec. Klambu)	Baik
		BPP Dipertan Kec. Tanggunharjo	(Gedung BPP Dipertan Kec. Tanggunharjo)	Baik
		Jl. P. diponegoro No.20 purwodadi	(Gedung Kantor Ka. BPP Purwodadi)	Baik
		BPP Krangganharjo, Ds. Krangganharjo Kec.Toroh	Gedung Pengolahan Hasil Pertanian	Baik
		BPP Krangganharjo, Ds.Krangganharjo Kec. Toroh	Gedung Seed Center	Baik
		Jl. Raya Karangrayung 29 Kec. Karangrayung	Gedung UPT Dipertan Kec. Karangrayung	Baik

No	Jenis>Nama Barang	Letak/ Lokasi	Keterangan	Kondisi
		Kec. Grobogan	Gedung UPT Dispartan Kec. Grobogan	Baik
		Jl. Raya Purwodadi-Solo Km 15 Kec. Karangrayung	Gedung UPT Dispartan Kec. Geyer	Baik
		Komplek Kantor Kec. Ngaringan	Gedung Kantor BPP Kec. Ngaringan	Baik
		Jl. Raya Pulokulon kec. Pulokulon	Gedung Kantor BPP Kec. Pulokulon	Rusak Sedang
		Jl. Raya Tegowanu kec. Tegowanu	Gedung Kantor BPP Kec. Tegowanu	Baik
		Komplek Kantor Kecamatan Brati	Gedung Kantor BPP Kec. Brati	Baik
		Jl. Perintis Kemerdekaan No.13 Kec. Kedungjati	Gedung Kantor BPP Kec. Kedungjati	Rusak Sedang
		Desa Tawangharjo Kec. Tawangharjo	Gedung Kantor BPP Kec. Tawangharjo	Baik
2	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Jl. Raya Purwodadi-solo Km 5 Ds. Kranggan-harjo, Toroh	Rumah Ka. BPP Krangganharjo, Toroh	Rusak Sedang
3	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	BPP Godong, Ds. Godong Kec. Godong	Gudang Ketitang, Godong	Baik
		Jl. Raya Blora-Ngaringan No.42, Ngaringan	Bangunan Gudang Pestisida BPP Ngaringan	Baik
		Jl. Raya Godong-Semarang Km. 1 Ketitang, Godong	Bangunan Gudang Pestisida BPP Godong	Baik
		Jl. Raya, Pulokulon	Bangunan Gudang Pestisida BPP Pulokulon	Baik
		Jl. Raya Purwodadi-Solo Km 5 Ds. Kranggan-harjo, Toroh	Bangunan Gudang Benih Kedelai	Baik
		BPP Kec. Kradenan	Gudang Pestisida BPP Kec. Kradenan	Baik
		Jl. P. diponegoro No.20 Purwodadi	Gudang Laboratorium	Baik

No	Jenis>Nama Barang	Letak/ Lokasi	Keterangan	Kondisi
		BPP Kec, Gabus	Gudang Pestisida BPP Kec, Gabus	Baik
		BPP Kec. Wirosari	Gudang alsintan Brigade tanam BPP Kec. Wirosari	Baik
		BPP Kecamatan Brati	Gudang Pestisida BPP Kec. Brati	Baik
		Jl. P. Diponegoro No.20 Purwodadi Grobogan	Green House (Screen house)	Baik
4	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	Jl. P. Diponegoro No.20 Purwodadi	(Gedung Kantor Laborat & Klinik)	Baik
		Jl. P. Diponegoro No.20 Purwodadi	(Gedung Prosesing Laborat)	Baik
		Jl. P. Diponegoro No.20 Purwodadi Grobogan	Gedung Lab.Pengolahan Hasil Pertanian	Baik
		Jl. P. Diponegoro 20 Purwodadi	Gedung laboratorium Kultur jaringan	Baik
5	Bangunan Balai Benih	Balai Benih Padi Pengkol, Kec. Wirosari	(Gedung Balai Benih Padi Pengkol, Kec. Wirosari)	Baik
		Balai Benih Padi Kec. Tanggunharjo	(Gedung Balai Benih Padi Kec. Tanggunharjo)	Baik
6	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Jl. Raya Purwodadi-Solo Km 5 ds. Kranggan-harjo, Toroh	Bangunan Mushola RKG	Baik
7	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	BPP Krangganharjo, Ds. Krangganharjo Kec. Toroh	Pembangunan Ruang Pertemuan Terbuka BPP Krangganharjo	Baik
		BPP Kec. Tanggunharjo	Gedung Pertemuan BPP Kec. Tanggunharjo	Baik
8	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	Jl. P. Diponegoro 20 Purwodadi	Saung Tani	Baik
9	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain	BPP Krangganharjo, Ds.Krangganharjo Kec. Toroh	Gedung Pemasaran Produk Olahan Komoditas Kedelai	Baik

No	Jenis/Nama Barang	Letak/ Lokasi	Keterangan	Kondisi
10	Gedung Pos Jaga Permanen	BPP Ds. Gubug	(Rumah Jaga BPP Ds. Gubug, Gubug)	Rusak Ringan
		BPP Ds. Kuwu	(Rumah Jaga BPP Ds. Kuwu, Kradenan)	Rusak Sedang
		BPP Kec. Wirosari	(Rumah Jaga BPP Kec. Wirosari)	Baik
11	Gedung Garasi/Pool Permanen	Jl. P. Diponegoro No. 20 purwodadi	(Garasi/Tempat Parkir)	Rusak Sedang
12	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	BPP Krangganharjo, Ds. Krangganharjo, Kec. Toroh	Bangunan pendukung Rumah Kedelai Grobogan	Baik
13	Halaman/Paving	BPP Kranggan kec. Toroh, Jl. raya Purwodadi-Solo Km 5	lantai jemur Seed Center	Baik
		BPP Kecamatan Brati	Pengurugan lahan dan pemasangan paving	Baik
		Jl. P. Diponegoro No.20 Purwodadi	Pemb. Paving, Talut dan tempat cuci tangan (kegiatan Penataan Lahan dan kebun Dispersan Kabupaten Grobogan	Baik
14	Tempat Parkir	Jl. P. diponegoro 20 Purwodadi Grobogan	Penutup atap parkir	Baik
15	Pagar	BPP Kranggan, Kec. Toroh	(Pagar Keliling BPP Kec. Toroh)	Baik
		Jl. Jend. A. Yani No.173 Gubug	(Pagar Keliling BPP Kec. Gubug)	Baik
		BPP Kec. Kradenan	(Pagar Keliling BPP Kec. Kradenan)	Baik
		BPP Kec. Godong	(Pagar Keliling BPP Kec. Godong)	Baik
		Jl. P. Diponegoro No.20 Purwodadi	(Pagar keliling Kantor Dispersan Kab. Grobogan)	Baik
		BPP Kec. Tanggunharjo	Pembuatan pagar dan Pengurugan BPP Kec. Tanggunharjo	Baik

No	Jenis/Nama Barang	Letak/ Lokasi	Keterangan	Kondisi
		BPP Kec. Gabus	Pagar depan dan penataan lingkungan BPP Kec. Gabus	Baik
		BPP Kec. Karangrayung	Pagar dan penataan lingkungan BPP Kec. Karangrayung	Baik
		BPP Kec. Grobogan	Pagar dan penataan lingkungan BPP Kec. Grobogan	Baik
		Balai Benih Ngambak Kapung, Kec. Tanggunharjo	Penataan Lingkungan Balai Benih Ngambak Kapung, Tanggunharjo	Rusak Sedang
		Balai Benih Pengkol, Kecamatan Wirosari	Penataan lingkungan Balai Benih Pengkol, Wirosari	Baik
		Jl. P. Diponegoro 20 Purwodadi	Pagar Dispartan Kab. Grobogan	Baik
16	Taman	BPP Kranggan, Kec. Toroh. Jl. Raya Purwodadi-Solo Km 5	Taman Rumah Kedelai Grobogan	Baik
		BPP Kranggan, kec. Toroh	Sarana Taman/mainan anak-anak	Baik
17	Gasebo	Jl Pangeran Diponegoro No. 20 Purwodadi Grobogan	Pengadaan Gapura dan Gazebo Lahan Dispartan	Baik
		BPP Kranggan, Kec. Toroh. Jl. Raya Purwodadi-Solo Km 5	Gasebo dan dekorasi display olahan kedelai	Baik
18	Bangunan Papan Informasi	Jl. P. Diponegoro 20 Purwodadi Grobogan	Papan nama dan pintu gerbang Dispartan Kabupaten Grobogan	Baik
		BPP Kranggan, Kec. Toroh. Jl. raya Solo-Purwodadi Km 5	Papan nama Rumah Kedelai Grobogan	Baik
19	Lain-lain	Jl. Raya Purwodadi-Solo Km 5 Ds. Krangganharjo, Toroh	Bangunan Gedung Display olahan Kedelai	Baik

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Aset Jalan, Jaringan, dan Instalasi Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2025 mencakup infrastruktur pendukung yang vital bagi kelancaran aktivitas operasional dan pelayanan teknis di sektor pertanian. Infrastruktur ini meliputi akses jalan menuju lokasi kerja dan sentra pertanian, jaringan irigasi dan saluran air, serta instalasi teknis yang mendukung pengelolaan sumber daya air dan distribusi hasil pertanian. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.6 Jalan, Jaringan dan Instalasi Dinas Pertanian
Kabupaten Grobogan Tahun 2025**

No	Jenis / Nama Barang	Letak/Lokasi	Keterangan	Kondisi
1	Jalan Khusus Inspeksi	Balai Benih Padi Ngambak-Kapung	Jalan Inspeksi BBP Ngambak-Kapung	Baik
		Benih Benih Padi Pengkol-Wirosari	Jalan Inspeksi BBP Pengkol,Wirosari	Baik
		Jl. P. Diponegoro No.20 Purwodadi	Jalan inspeksi lahan Dispartan Kabupaten Grobogan	Rusak Sedang
		Jl. P. diponegoro No.20 Purwodadi	Peningkatan Jalan ATB Dispartan KabupatenGrobogan	
		BPP Kranggan, Kecamatan Toroh	Jalan ATB BPP Kranggan, Kec. Toroh	Baik
		BPP Kranggan, Kec Toroh	Jalan masuk BPP Kranggan, Kec. Toroh	Baik
		BPP Kec. Grobogan	Jalan masuk BPP Kecamatan Grobogan	Baik
2	Saluran Tersier	Balai Benih Pengkol Kec. Wirosari	Jaringan Irigasi Usaha Tani	Baik
		Balai Benih Ngambak Kapung Kec. Tanggunharjo	Jaringan Irigasi Usaha Tani	Rusak Sedang
		Jl P. Diponegoro No.20 Purwodadi	Penataan Saluran irigasi lahan Dispartan Kabupaten Grobogan	Rusak Sedang
3	Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain	Jl. P. diponegoro No.20 Purwodadi	Drip Irigasi dan Rain shelter Lahan Dispartan Kabupaten Grobogan	Baik

No	Jenis / Nama Barang	Letak/Lokasi	Keterangan	Kondisi
		Jl. P. Diponegoro No.20 Purwodadi	Bangunan air bersih/air baku lainnya lahan Dispertan Kabupaten Grobogan	Baik
4	Bangunan Pembawa Air Kotor	BPP Kranggan, Kecamatan Toroh	Bangunan Pembuang air kotor lingkungan BPP Kranggan, Kec. Toroh	Rusak Sedang
		Jl. P. Diponegoro no.20 Purwodadi	Bangunan pembuangan air kotor lingkungan Kantor Dispertan Kabupaten Grobogan	Rusak Sedang
5	Instalasi Listrik Tenaga Air Lain-lain	Jl. P. Diponegoro No.20 Purwodadi	Instalasi listrik tenaga diesel lahan Dispertan Kabupaten Grobogan	Rusak Sedang
6	Instalasi Listrik Rumah/Gedung	Jl. P. Diponegoro No.20 Purwodadi	(Instalasi listrik)	Baik
		BPP Kranggan Kec. Toroh	Sarana Penerangan BPP Kranggan Kec. Toroh	Rusak Sedang

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Aset Tanah Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2025 merupakan bagian strategis dari sumber daya wilayah yang mendukung pelaksanaan program pembangunan pertanian. Tanah-tanah yang tercatat sebagai aset ini digunakan untuk berbagai keperluan operasional, seperti lokasi pengembangan teknologi pertanian, kebun percontohan, pusat pelatihan, serta fasilitas pendukung lainnya. Dengan pengelolaan yang terencana dan terintegrasi, aset tanah ini menjadi landasan utama dalam mendukung keberhasilan program-program strategis Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan pada tahun 2025 dan seterusnya.

Tabel 2.7 Aset Tanah Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Jenis / Nama Barang	Letak/ Lokasi
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Desa Krangganharjo, Toroh
		Desa ketitang, Godong

No	Jenis / Nama Barang	Letak/ Lokasi
		Jln. A Yani, Gubug
		Desa Ngambak-Kapung, Tanggunharjo
		Desa Dapurno, Wirosari
		Desa Kuwu, Kradenan
		Desa Tlogotirto, Gabus
		Jln. P. Diponegoro No. 20 Purwodadi
		Jln. MT Haryono, Purwodadi
		Jln. Pangeran Puger Desa Grobogan Kec. Grobogan
2	Tanah Sawah	Desa Mangunrejo, Pulokulon

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Guna meningkatkan pelayanan publik dan mendukung aktivitas kerja di Dinas Pertanian dapat berjalan lancar, efisien, dan efektif. Serta untuk pencapaian sasaran kinerja dan tujuan Dinas Pertanian masih diperlukan sarana dan prasarana perkantoran untuk jangka waktu lima tahun kedepan. Kebutuhan sarana dan prasarana Dinas Pertanian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.8 Daftar Kebutuhan Sarana dan Prasarana
Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Jangka Waktu 5 Tahun (2025-2029)**

No	Kebutuhan	Jumlah	Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Pembangunan Kantor Dinas Pertanian	1 Unit		1			
2.	Pembangunan Gedung BPP	3 Unit		1	1	1	
3.	Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit		1	2		
4.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 Unit		30	40	30	

No	Kebutuhan	Jumlah	Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
5.	Pengadaan Laptop	100 Unit		50	50		
6.	Pengadaan Printer	50 Unit		25	20	5	
7.	Pengadaan Scanner	25 Unit		10	10	5	
8.	Pengadaan AC	50 Unit		25	20	5	
9.	Mabelair	45 Unit		25	20		
10.	Sarana Prasarana Telekonferen	5 Unit		3	2		
11.	Pengadaan PH Meter	280 Unit		100	100	80	

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Bangunan Gedung Kantor Permanen utamanya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang belum tersedia yaitu BPP Kecamatan Penawangan. Pembangunan/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian dan Sarana Pendukungnya sangat mendukung pelaksanaan penyuluhan di Kecamatan dilaksanakan guna mengoptimalkan fungsi dan peran BPP sebagai pusat kegiatan dan pengetahuan tentang pertanian tingkat kecamatan. Peran penting BPP sebagai pusat informasi data dan pengembangan kapasitas peningkatan kelembagaan petani diharapkan dapat tersedia di 19 Kecamatan di Kabupaten Grobogan.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian

Pada saat ini keberlanjutan sektor pertanian tengah dihadapkan pada ancaman serius berupa menyusutnya luas lahan pertanian karena alih fungsi lahan pertanian produktif ke penggunaan non pertanian. Penggunaan lahan untuk pertanian dan non pertanian di Kabupaten Grobogan pada tahun 2025 berdasarkan wilayah kecamatan, sebagaimana disebutkan secara rinci melalui tabel berikut ini:

Tabel 2.9 Penggunaan Lahan Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Kecamatan	Penggunaan Lahan			Total Luas Lahan
	Pertanian		Bukan Pertanian	
	Sawah	Bukan Sawah		
01 Kedungjati	779,00	10.446,80	4105,8	15.331,600
02 Karangrayung	4.220,50	7.477,35	2.775,19	14.473,036

Kecamatan	Penggunaan Lahan			Total Luas Lahan
	Pertanian		Bukan Pertanian	
	Sawah	Bukan Sawah		
03 Penawangan	4.816,59	1.258,04	1.442,36	7.517,000
04 Toroh	5.462,70	4.645,99	2.552,78	12.661,472
05 Geyer	4.091,00	14.680,00	1.348,76	20.119,762
06 Pulokulon	6.917,00	2.604,18	2.693,24	12.214,420
07 Kradenan	5.347,00	4.034,00	1.789,04	11.170,044
08 Gabus	5.916,00	9.078,00	1.418,05	16.412,054
09 Ngaringan	6.067,40	4.395,20	1.633,80	12.096,400
10 Wirosari	5.871,00	7.001,89	2.181,00	15.053,892
11 Tawangharjo	3.590,00	4.884,00	880,281	9.354,281
12 Grobogan	3.771,00	4.947,00	1.290,00	10.008,000
13 Purwodadi	5.048,80	338	2.377,82	7.764,622
14 Brati	2.535,15	1.839,37	871,142	5.245,662
15 Klambu	2.421,97	2.634,73	0	5.056,700
16 Godong	6.722,00	436	2.076,00	9.234,000
17 Gubug	4.084,00	1503,11	1.508,50	7.095,610
18 Tegowanu	4.093,00	459,675	1.166,20	5.718,875
19 Tanggungharjo	2.078,88	2.131,62	506,792	4.717,290
JUMLAH	83.832,99	84.794,96	32.616,77	201.244,72

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Kondisi iklim secara umum juga berpengaruh terhadap kegiatan pertanian di suatu wilayah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Program Kehutanan tentang iklim di Kabupaten Grobogan, menyebutkan bahwa Kabupaten Grobogan yang terletak di antara daerah pantai utara bagian timur dan daerah Bengawan Solo Hulu mempunyai tipe iklim D, yang bersifat 6 bulan kering dan 6 bulan basah dengan suhu minimum 26°C. Sedangkan kondisi curah hujan di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10 Rata-Rata Hari Hujan dan Rata-Rata Curah Hujan Kabupaten Grobogan Tahun 2024

No	Tahun	Rata-rata Hari Hujan per Bulan (hari)	Rata-rata Curah Hujan per Bulan (mm)
1	2020	10,6	141
2	2021	8,8	136
3	2022	13,42	194
4	2023	7	103
5	2024	8	203

Sumber: BPS, Kabupaten Dalam Angka 2025

Kabupaten Grobogan mempunyai potensi sumber daya lahan meliputi lahan sawah, lahan kering, hutan rakyat dan hutan negara dengan topografi dan iklim yang mendukung perkembangan pertanian. Kabupaten Grobogan merupakan daerah yang berpotensi terhadap pemanfaatan pengembangan lahan tanaman padi, jagung dan kedelai, pemanfaatan lahan secara intensif terutama lahan potensial di daerah-daerah sentra untuk dapat mendukung keberhasilan produk tanaman pangan.

Luas panen merupakan luas lahan yang ditanami serta menghasilkan produksi. Capaian dan perkembangan luas panen, produktivitas dan produksi untuk tanaman pangan utama yang meliputi padi, jagung, kedelai, dan kacang hijau secara rinci adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.11 Perkembangan Luas Panen Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2024

No	Komoditas Utama	Luas Panen (Ha)					Rata-Rata (Ha)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Padi	131.930	136.726	133.015	128.256	119.068	129.799
2	Jagung	116.827	133.337	136.733	145.062	136.518	133.695
3	Kedelai	6.039	19.333	18.903	26.030	25.093	19.080

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Luas panen untuk komoditas padi, jagung dan kedelai di Kabupaten Grobogan cenderung stabil dari tahun 2020 – 2024 dengan rata-rata 129.799 ha per tahun untuk luas panen padi, kemudian sekitar 133.695 ha untuk rata-rata luas panen jagung dan 19.080 ha untuk rata-rata komoditas kedelai. Untuk komoditas kedelai, luas panen mengalami kenaikan pada tahun 2023 luas panen 26.030 Ha. Kenaikan luas panen kedelai pada Tahun 2023 dikarenakan curah hujan yang cukup merata sepanjang tahun 2023 atau kemarau basah yang mendukung pertanaman kedelai serta harga panen komoditas kedelai yang relatif stabil menambah minat petani di Kabupaten Grobogan untuk menanam dan membudidayakan tanaman kedelai.

Adapun berdasarkan produktivitasnya, berbagai komoditas utama di Kabupaten Grobogan memiliki perkembangan yang bersifat fluktuatif. Data produktivitas dan rata-rata produksi berbagai komoditas utama pertanian di Kabupaten Grobogan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.12 Perkembangan Produktivitas Tanaman Pangan
Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2024**

No	Komoditas	Produktivitas (Kw/ Ha)					Rata-Rata (Kw/Ha)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Padi	61,1	57,6	57,4	52,2	61,7	58,0
2	Jagung	66,08	62,66	61,8	61,8	62,7	63,0
3	Kedelai	17,73	22,6	22,7	22,4	20,8	21,2

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Berdasarkan produksinya, berbagai komoditas utama di Kabupaten Grobogan sejak tahun 2020 – 2024 secara rinci tersaji dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.13 Data Produksi Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten
Grobogan Tahun 2020-2024**

No	Komoditas	Produksi (Ton)					Rata-Rata (Ton)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Padi	806.139	812.823	763.675	673.658	735.187	758.296
2	Jagung	771.957	830.600	845.552	896.651	855.665	840.085
3	Kedelai	10.709	25.057	42.867	58.246	52.186	37.813

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Produksi Padi, Jagung dan Kedelai cukup stabil dari Tahun 2020 sampai 2024. Untuk komoditas kedelai terjadi penurunan produksi tahun 2024 karena luas tanam dan luas panen untuk komoditas tersebut berkurang cukup signifikan. Petani lebih memilih menanam tanaman padi pada saat tersedia air dan tanaman jagung pada musim kemarau. Karena harga jual kedelai yang belum baik sehingga petani lebih memilih menanam tanaman lainnya.

**Tabel 2.14 Perkembangan Luas Panen Tanaman Hortikultura Kabupaten
Grobogan Tahun 2020-2024**

No	Komoditas	Satuan	Luas Panen				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Bawang Merah	Ha	2.385	2.953	2.801	2.849	2.987
2	Cabai Besar	Ha	301	68	368	401	340
3	Cabai Rawit	Ha	427	204	483	538	445
4	Melon	Ha	338	201	251	279	338

No	Komoditas	Satuan	Luas Panen				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Semangka	Ha	976	466	772	753	428
6	Pisang	Pohon	616.933	878.581	889.091	1.027.795	3.632.012

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Selain tanaman pangan, tanaman hortikultura pun mengalami perkembangan yang cukup baik di Kabupaten Grobogan. Untuk komoditas bawang merah penambahan luas tanam cukup signifikan mulai dari Tahun 2020-2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa komoditas bawang merah memberikan hasil yang cukup baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Semakin banyak dan luas lahan yang ditanami bawang merah menjadikan bawang merah sebagai komoditas unggulan di Kabupaten Grobogan.

Sementara untuk komoditas hortikultura lainnya, luas tanam mengalami fluktuasi dikarenakan menyesuaikan dengan permintaan pasar. Untuk populasi tanaman hortikultura yang sifatnya tahunan, bertambah dikarenakan pengembangan komoditas hortikultura bersifat kawasan untuk Kabupaten Grobogan yang bisa dijadikan agrowisata dan meningkatkan nilai ekonomi.

**Tabel 2.15 Perkembangan Produktivitas Tanaman Hortikultura
Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2024**

No	Komoditas	Satuan	Produktivitas				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Bawang Merah	kw / ha	85,71	88,42	87,48	87,43	88,95
2	Cabai Besar	kw / ha	146,12	232,6	179,00	133,92	209,04
3	Cabai Rawit	kw / ha	157,27	188,06	151,99	137,05	187,36
4	Melon	kw / ha	271,82	265,86	232,65	231,81	279,36
5	Semangka	kw / ha	250,55	315,85	325,51	321,52	327,27
6	Pisang	Kw/Pohon	76,19	63,09	0,86	0,22	0,22

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Data perkembangan produktivitas tanaman hortikultura di Kabupaten Grobogan pada tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa semangka dan melon memiliki produktivitas tertinggi yaitu masing-masing 327,27 Kw/Ha dan 279,36 Kw/Pohon pada tahun 2024. Sedangkan pada tahun 2024, komoditas yang memiliki produktivitas paling rendah adalah pisang masing-masing

0,22 Kw/Ha. Rata-rata komoditas hortikultura memiliki produktivitas yang fluktuatif pada tahun 2020-2024. Hal ini disebabkan adanya kondisi anomali iklim dan serangan OPT yang menghambat kegiatan usaha tani di Kabupaten Grobogan, khususnya tanaman hortikultura.

Tabel 2.16 Data Produksi Tanaman Hortikultura Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2024

No	Komoditas	Satuan	Produksi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Bawang Merah	Kw	204.407	261.114	245.045	249.099	265.692
2	Cabai Besar	Kw	43.981	43.779	65.873	53.701	71.072
3	Cabai Rawit	Kw	67.154	58.443	73.412	73.734	83.376
4	Melon	Kw	91.875	92.692	58.396	64.676	94.422
5	Semangka	Kw	244.541	259.675	251.292	242.105	140.070
6	Pisang	Kw	470.401	658.294,42	768.598,61	228.203,15	788.203,15

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Untuk komoditas hortikultura, terdapat beberapa komoditas yang dikembangkan yaitu bawang merah, cabe merah, cabe rawit, melon, semangka, pisang. Perkembangan Komoditas hortikultura cukup baik di Kabupaten Grobogan baik dari produksi maupun produktivitas. Adapun fluktuasi produksi sangat dipengaruhi oleh iklim dan permintaan pasar. Serangan OPT pada tanaman hortikultura masih memerlukan penanganan khusus karena jenis OPT yang menyerang tanaman hortikultura sangat beragam penanganannya berbeda, lebih kompleks dibandingkan dengan tanaman pangan ataupun tanaman perkebunan.

Tanaman perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Grobogan meliputi tembakau, tebu, kelapa. Terdapat pula tanaman keras perkebunan lainnya seperti kopi, hanya areal tanamnya tidak dalam bentuk hamparan. Petani lebih cenderung menanam tanaman kopi di pekarangan di sekitar rumah.

Berikut adalah tabel yang menjelaskan perkembangan luas areal Tanaman Perkebunan di Kabupaten Grobogan mulai tahun 2020 sampai tahun 2024.

Tabel 2.17 Data Luas Areal Tanaman Perkebunan

No	Komoditas	Luas Areal (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tebu rakyat	1.094,10	1.072,10	1.178,60	1.202,6	1.211,60
2	Tembakau	3.008,35	3.111,19	2.964,09	3.672	4.325,95
3	Tanaman kelapa	1.317,50	1.386,50	1.392,50	1.403,4	1.374,50

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Areal perkebunan di Kabupaten Grobogan untuk komoditas tanaman tembakau, tebu dan kelapa tidak terlalu luas. Luas areal tebu rakyat mengalami kenaikan mulai Tahun 2022. Sementara areal tanaman tembakau semakin bertambah. Penanaman tembakau yang biasa dilakukan oleh petani di Kabupaten Grobogan setelah tanaman padi atau palawija. Tanaman tembakau ditanam saat musim kemarau di beberapa kecamatan yang lahannya termasuk tadah hujan. Untuk komoditas kelapa, populasi semakin berkurang. Kendala yang dihadapi adalah wongwung yang belum dapat dikendalikan secara optimal.

**Tabel 2.18 Data Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Grobogan
Tahun 2020-2024**

No	Komoditas	Satuan	Produksi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tebu rakyat	Ton	74.398,80	75.047,00	78.966,20	77.844,29	78.754,00
2	Tembakau	Ton	4.563,94	4.698,01	3.187,74	5.728,15	7.956,16
3	Tanaman Kelapa	Batang	131.750	138.650	139.250	140.340	137.450

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Dengan adanya bertambahnya minat petani untuk pengembangan tanaman perkebunan di Kabupaten Grobogan, maka populasi tanaman perkebunan yaitu kelapa bertambah pada tahun 2022, namun mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan proses adaptasi tanaman kelapa yang cukup lama dan karena musim yang tidak mendukung.

Tanaman perkebunan yang di kembangkan di Kabupaten Grobogan adalah komoditas tembakau, tebu dan kelapa. Petani tembakau di beberapa kecamatan menanam tembakau sebagai rotasi dari tanaman padi dan palawija. Untuk komoditas tebu mengalami penurunan untuk luas lahannya Karena system sewa lahan yang semakin tinggi sehingga tidak ada perpanjangan sewa lahan untuk tanam tebu. Demikian juga untuk komoditas kelapa, populasi semakin berkurang Karena serangan hama wangwung.

Selain sumber daya pertanian yang dimiliki, Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan juga memiliki unit usaha di bidang pertanian. Unit usaha tersebut antara lain

a. Rumah Kedelai Grobogan

Rumah Kedelai Grobogan (RKG) merupakan instalasi terpadu layanan publik **one stop learning** tentang agribisnis kedelai lokal. Masyarakat dapat memperoleh informasi dan edukasi tentang agribisnis kedelai lokal secara tuntas dari hulu sampai hilir pada satu tempat. Unit pembelajaran yang ada di RKG meliputi **Seed Center, Learning Center, Rumah Tempe Hygiena, Rumah Tahu Hygiena, Rumah Kemas, Promotion Center dan Soybean Resto.**

b. Balai Benih

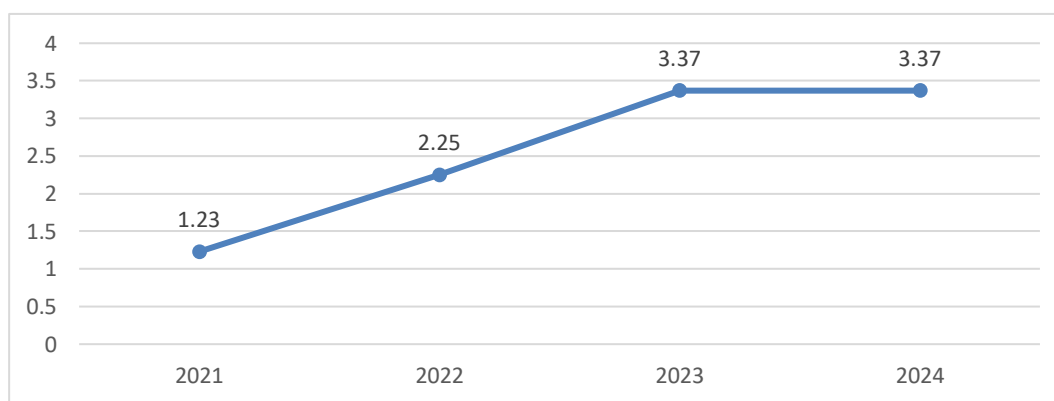
Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih yang berlokasi di 2 (dua) tempat yaitu 1) Balai Benih Ngambak yang berlokasi di Desa Kapung Kecamatan Tanggungharjo, 2) Balai Benih Pengkol yang berlokasi di Desa Dapurno Kecamatan wirosari. Jenis kegiatan yang dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih meliputi produksi dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura.

Pelayanan publik merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan, demikian pula halnya dengan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan. Dalam menjalankan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten grobogan, Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pelayanan dengan capaian sebagaimana Capaian kinerja

Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan diuraikan sebagai berikut.

1. Pertumbuhan Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan

Pertumbuhan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kabupaten grobogan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 memiliki tren positif. Dapat dilihat pada tahun 2021 nilai pertumbuhannya 1,23%/tahun dan pada tahun 2024 nilainya naik menjadi 3,37%/tahun. Hal ini dapat dinilai bahwa adanya peningkatan kinerja sektor pertanian, baik dari segi teknologi, budidaya, maupun manajemen usaha tani. Kesejahteraan petani di sektor tersebut ikut membaik, karena hasil produksi bertambah.



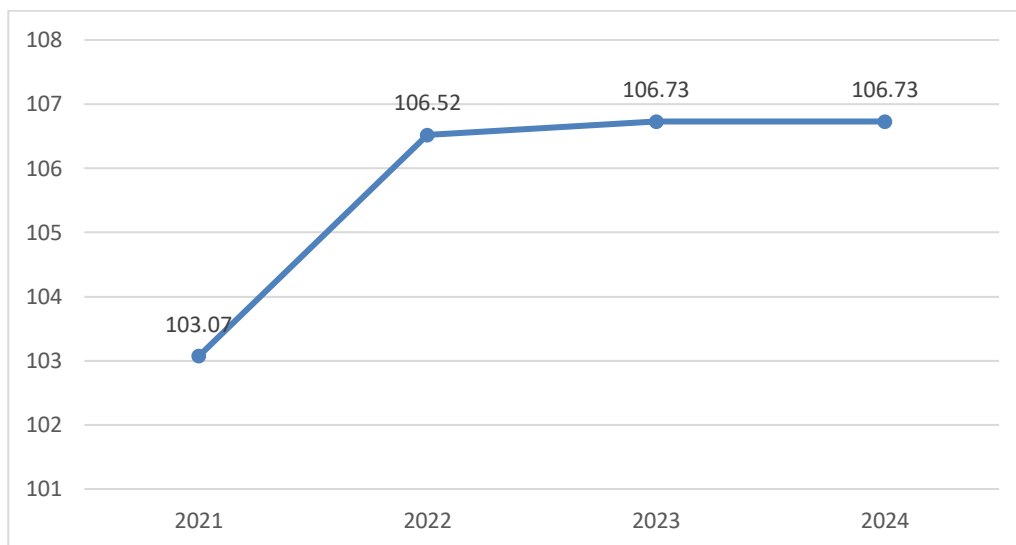
Sumber: Data Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, 2024

Gambar 2.2 Pertumbuhan Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Tahun 2021-2024

2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Grobogan menunjukkan tren stabil dengan kecenderungan meningkat selama periode tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, NTP tercatat sebesar 103,07 dan terus mengalami peningkatan menjadi 106,52 pada tahun 2022. Selanjutnya, pada tahun 2023 dan 2024, NTP tetap berada pada angka 106,73. Peningkatan NTP dari tahun 2021 ke 2022 mencerminkan adanya perbaikan daya beli petani, yang dapat disebabkan oleh kenaikan harga komoditas pertanian atau peningkatan efisiensi produksi. Stabilitasnya NTP pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan

petani secara umum tetap terjaga, meskipun tidak terjadi lonjakan signifikan. Hal ini juga menandakan bahwa harga hasil pertanian relatif seimbang dengan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh petani. Secara keseluruhan, NTP di atas angka 100 mengindikasikan bahwa petani mengalami surplus nilai pendapatan dari hasil produksi pertanian lebih tinggi dibandingkan pengeluaran konsumsi rumah tangga petani, yang merupakan salah satu indikator membaiknya tingkat kesejahteraan petani di Kabupaten Grobogan.



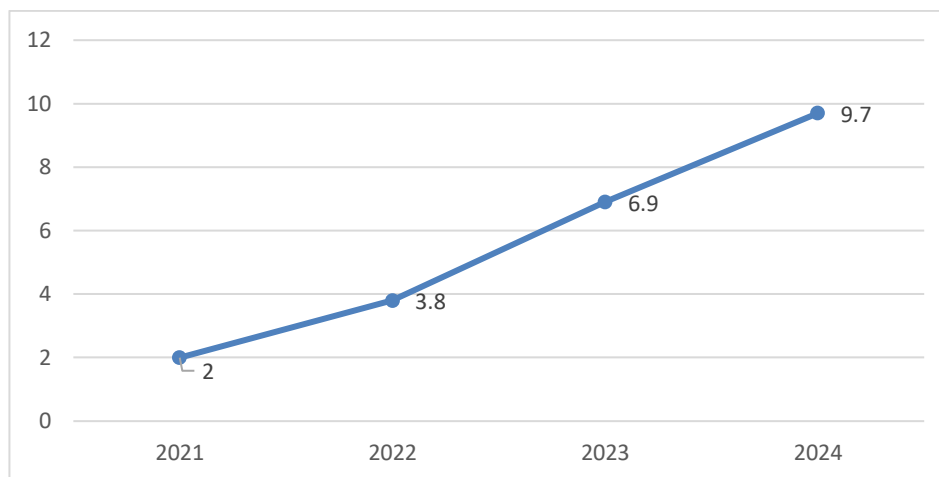
Sumber: Data Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, 2024

Gambar 2.3 Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2024

3. Persentase Pertumbuhan Pemanfaatan Sarana Pertanian

Persentase pertumbuhan pemanfaatan sarana pertanian di Kabupaten Grobogan menunjukkan tren meningkat secara konsisten selama periode 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, tingkat pertumbuhan tercatat sebesar 2%, kemudian naik menjadi 3,8% pada tahun 2022. Pada tahun 2023, pertumbuhan meningkat lebih tinggi menjadi 6,9%, dan mencapai 9,7% pada tahun 2024. Pola peningkatan yang cukup signifikan ini mencerminkan adanya percepatan adopsi sarana dan prasarana pertanian oleh para petani, seperti penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk, benih unggul, irigasi modern, serta sarana pendukung lainnya. Meningkatnya pemanfaatan sarana

pertanian ini berpotensi mendukung peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani, serta memperbaiki kualitas hasil pertanian di tingkat petani.

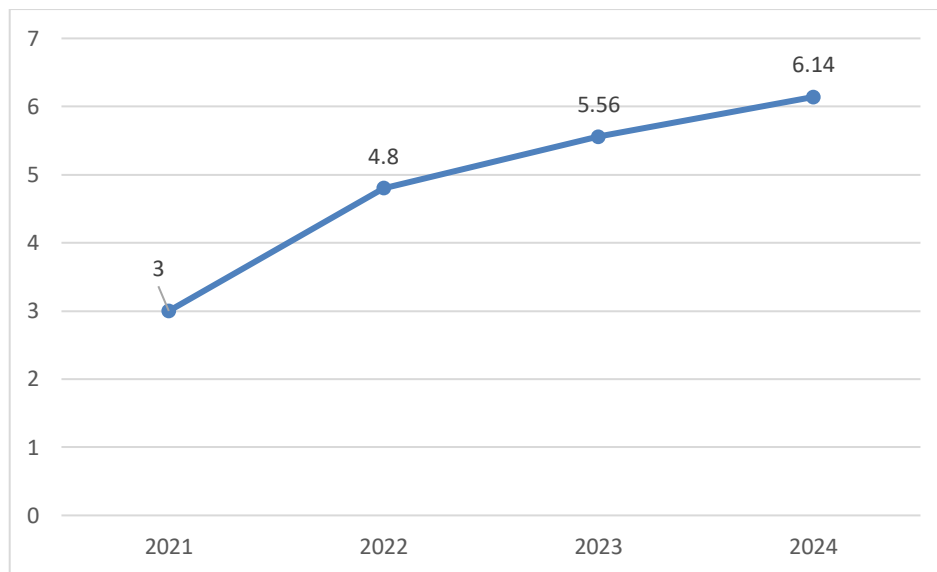


Sumber: Data Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, 2024

Gambar 2.4 Persentase Pertumbuhan Pemanfaatan Sarana Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2024

4. Persentase pertumbuhan pemenuhan prasarana pertanian

Pemenuhan prasarana pertanian di Kabupaten Grobogan mengalami pertumbuhan positif dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, pertumbuhan tercatat sebesar 3%, kemudian meningkat menjadi 4,8% pada tahun 2022. Pada tahun 2023, pertumbuhan mencapai 5,56%, dan terus meningkat menjadi 6,14% pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa terdapat perbaikan dan pengembangan infrastruktur pendukung pertanian, seperti irigasi, jalan usaha tani, embung, gudang hasil pertanian, serta fasilitas pengolahan hasil pertanian. Pertumbuhan yang stabil ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung sektor pertanian melalui penyediaan prasarana yang lebih memadai. Meski laju pertumbuhan cenderung meningkat moderat, arah positif ini sangat penting untuk memperkuat produktivitas pertanian, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan aksesibilitas petani terhadap berbagai sumber produksi.

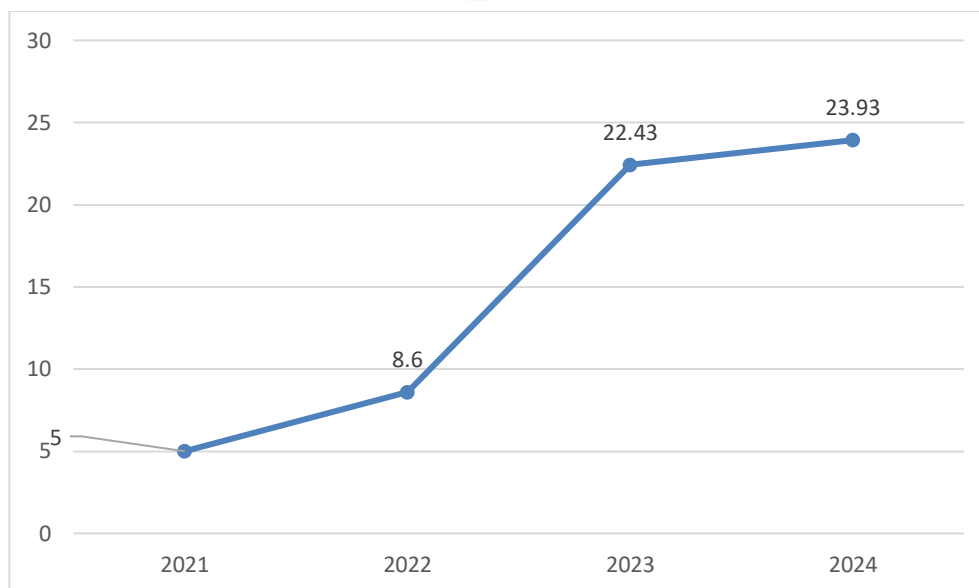


Sumber: Data Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, 2024

Gambar 2.5 Persentase Pertumbuhan Penuhan Prasarana Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2024

5. Persentase Peningkatan Luas Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)

Persentase peningkatan luas pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di Kabupaten Grobogan menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan selama periode 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, peningkatan tercatat sebesar 5%, kemudian naik menjadi 8,6% pada tahun 2022. Pertumbuhan ini melonjak tajam menjadi 22,43% pada tahun 2023 dan terus meningkat hingga mencapai 23,93% pada tahun 2024. Kenaikan tajam ini mencerminkan upaya intensif dari pemerintah daerah dan para pelaku usaha tani dalam mengendalikan serangan OPT yang berpotensi merusak tanaman dan menurunkan produktivitas pertanian. Peningkatan cakupan pengendalian menunjukkan bahwa kesadaran dan kapasitas petani dalam menerapkan teknik pengendalian OPT, baik secara manual, hayati, maupun kimiawi, semakin membaik.



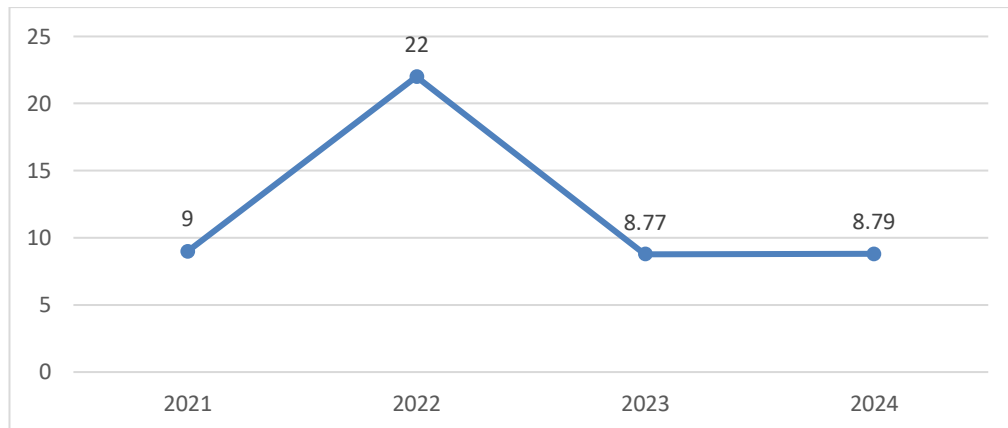
Sumber: Data Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, 2024

Gambar 2.6 Persentase Peningkatan Luas Pengendalian OPT Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2024

6. Persentase Peningkatan Luas Lahan Yang Diasuransikan

Persentase peningkatan luas lahan pertanian yang diasuransikan di Kabupaten Grobogan menunjukkan dinamika fluktuatif sepanjang periode 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, peningkatan tercatat sebesar 9%, kemudian melonjak signifikan menjadi 22% pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023, terjadi penurunan pertumbuhan menjadi 8,77%, dan stabil di angka 8,79% pada tahun 2024. Kenaikan tajam pada tahun 2022 menunjukkan adanya kesadaran tinggi petani terhadap pentingnya asuransi pertanian sebagai langkah mitigasi risiko terhadap gagal panen akibat bencana alam, serangan hama, atau penyakit tanaman. Peningkatan ini juga mungkin dipicu oleh adanya program subsidi premi asuransi dari pemerintah atau intensifikasi kampanye literasi asuransi pertanian. Namun, turunnya tingkat pertumbuhan pada tahun 2023 dan 2024 mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan minat petani untuk mengasuransikan lahannya. Faktor seperti keterbatasan informasi, keraguan terhadap manfaat asuransi, mekanisme klaim yang dianggap rumit, atau ketidakcocokan premi dengan kondisi lapangan bisa menjadi penyebab melambatnya

pertumbuhan.

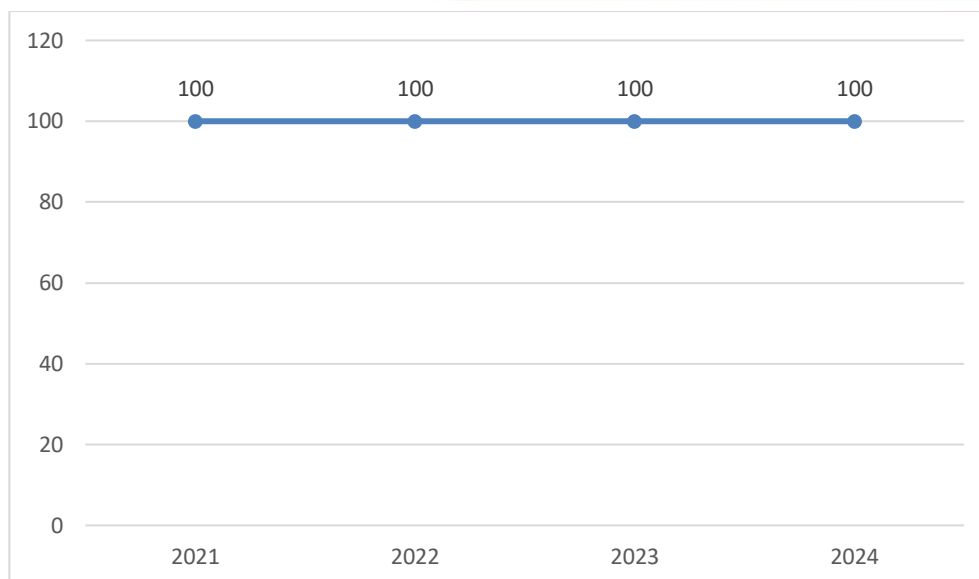


Sumber: Data Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, 2024

Gambar 2.7 Persentase Peningkatan Luas Lahan Yang Diasuransikan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2024

7. Persentase Rekomendasi Perizinan Usaha Pertanian Yang Diberikan

Persentase rekomendasi perizinan usaha pertanian yang diberikan di Kabupaten Grobogan tercatat stabil pada angka 100% sepanjang tahun 2021 hingga 2024. Konsistensi ini menunjukkan bahwa seluruh permohonan rekomendasi perizinan yang diajukan oleh pelaku usaha pertanian telah diproses dan disetujui sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi ini mencerminkan adanya efektivitas pelayanan perizinan di sektor pertanian, di mana pemerintah daerah mampu menjalankan fungsi fasilitasi dan pemberian rekomendasi secara cepat, tepat, dan tanpa hambatan administrasi berarti. Selain itu, stabilitas capaian 100% ini juga mengindikasikan bahwa dokumen dan persyaratan yang diajukan oleh para pemohon telah memenuhi standar, serta adanya sinkronisasi yang baik antara pelaku usaha dengan instansi pemberi izin.



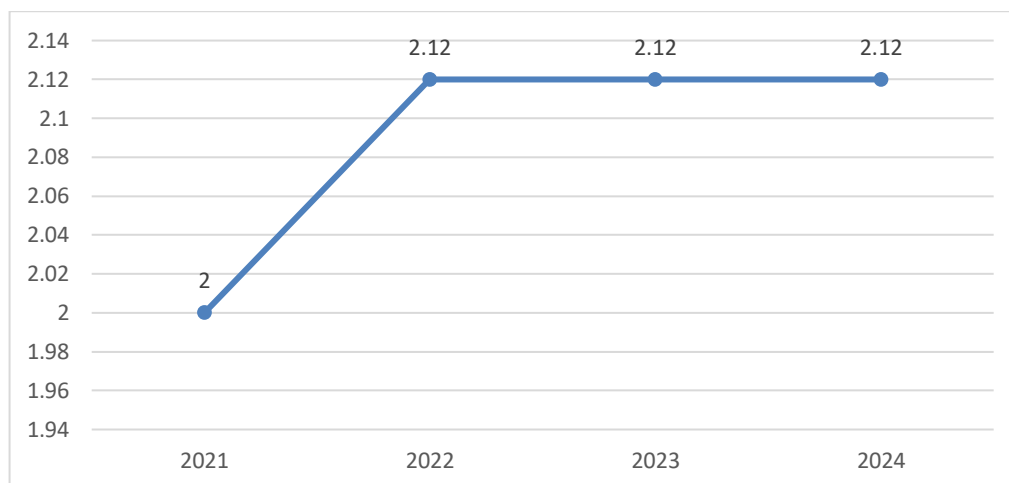
Sumber: Data Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, 2024

Gambar 2.8 Persentase Rekomendasi Perizinan Usaha Pertanian Yang Diberikan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2024

8. Persentase Pertumbuhan Kelompok Tani yang Naik Kelas

Persentase pertumbuhan kelompok tani yang naik kelas di Kabupaten Grobogan menunjukkan tren peningkatan yang sangat lambat dan relatif stagnan selama periode 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, pertumbuhan tercatat sebesar 2%, sedikit meningkat menjadi 2,12% pada tahun 2022, dan kemudian bertahan di angka 2,12% hingga tahun 2024. Peningkatan yang sangat kecil ini mengindikasikan bahwa upaya pemberdayaan kelompok tani masih perlu lebih dioptimalkan. Naiknya kelas kelompok tani dari kategori pemula menjadi madya atau utama biasanya mencerminkan peningkatan kapasitas kelembagaan, kemampuan manajerial, adopsi teknologi pertanian, serta kemandirian dalam usaha tani. Oleh karena itu, stagnasi pertumbuhan menunjukkan bahwa masih banyak kelompok tani yang memerlukan pendampingan intensif, pelatihan teknis, akses permodalan, serta penguatan jejaring kemitraan usaha. Meskipun sudah ada pertumbuhan, tingkat perubahan yang minimal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap program pengembangan kelompok tani yang berjalan, termasuk memperkuat strategi

pembinaan berkelanjutan agar lebih banyak kelompok tani mampu naik kelas dan berkontribusi terhadap pembangunan pertanian daerah secara lebih signifikan.

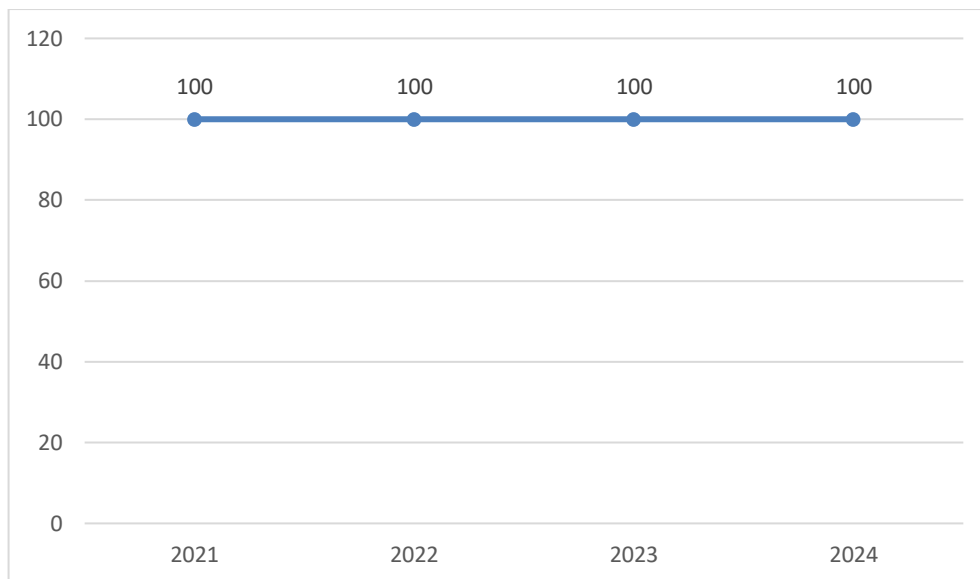


Sumber: Data Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, 2024

Gambar 2.9 Persentase Pertumbuhan Kelompok Tani Yang Naik Kelas Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2024

9. Persentase Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Publik

Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Kabupaten Grobogan selama periode 2021 hingga 2024 tercatat stabil di angka 100%. Artinya, seluruh laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh instansi terkait telah sepenuhnya memenuhi prinsip, kaidah, dan standar akuntansi yang ditetapkan dalam SAP. Capaian konsisten 100% ini menunjukkan adanya kinerja pengelolaan keuangan daerah yang sangat baik, termasuk dalam aspek pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Ini juga menandakan bahwa sumber daya manusia di bidang keuangan daerah sudah memiliki kapasitas teknis yang memadai serta adanya sistem pengawasan internal yang berjalan efektif untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran.



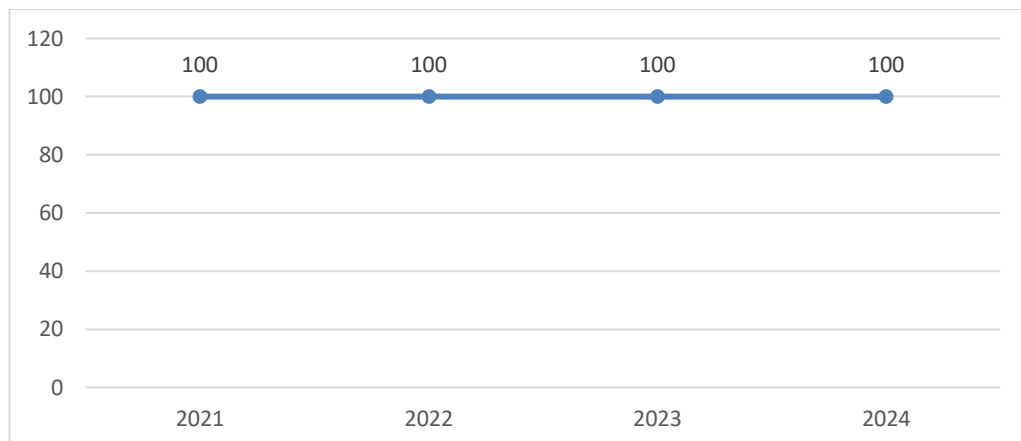
Sumber: Data Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, 2024

Gambar 2.10 Persentase Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2024

10. Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Rutin Penunjang Kinerja Perangkat Daerah

Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah di Kabupaten Grobogan selama periode 2021 hingga 2024 tercatat stabil di angka 100% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kebutuhan rutin, seperti pengadaan alat tulis kantor, pemeliharaan sarana prasarana kerja, biaya operasional, serta dukungan administratif lainnya, terpenuhi secara optimal untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Kinerja 100% ini mengindikasikan adanya perencanaan kebutuhan yang baik, pengelolaan anggaran yang efektif, dan mekanisme distribusi sarana pendukung yang efisien. Pemenuhan kebutuhan rutin yang konsisten juga menjadi faktor penting dalam menjaga kinerja organisasi, mendorong produktivitas kerja, serta mendukung pencapaian target-target program pembangunan daerah. Capaian ini sekaligus menunjukkan bahwa tidak terdapat hambatan signifikan dalam aspek logistik dan operasional perangkat daerah, sehingga dapat memperkuat upaya mewujudkan pemerintahan daerah

yang profesional, responsif, dan akuntabel.

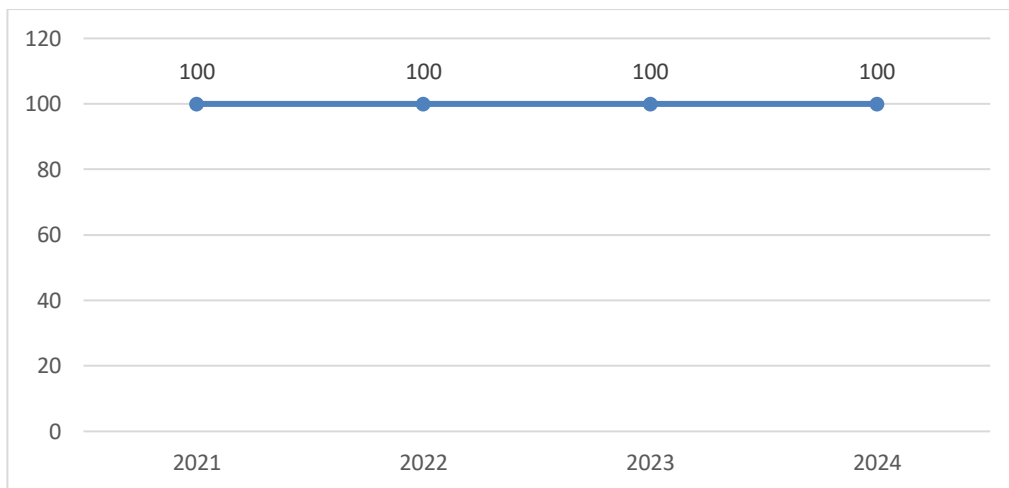


Sumber: Data Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, 2024

Gambar 2.11 Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Rutin Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2024

11. Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko

Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko di Kabupaten Grobogan selama tahun 2021 hingga 2024 tercatat stabil pada angka 100%. Ini menunjukkan bahwa seluruh perangkat daerah secara konsisten telah menyusun dan melengkapi dokumen manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku setiap tahunnya. Capaian 100% ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen kuat terhadap penerapan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko dalam setiap program dan kegiatan pemerintahan. Ketersediaan dokumen penilaian risiko yang lengkap membantu memastikan bahwa setiap potensi risiko baik operasional, keuangan, maupun strategis telah diidentifikasi, dianalisis, serta diantisipasi melalui rencana mitigasi yang tepat. Kinerja yang stabil ini juga berkontribusi terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis pada manajemen risiko, sehingga mendukung keberhasilan pencapaian target pembangunan daerah serta mengurangi potensi kegagalan atau penyimpangan dalam pelaksanaan program.



Sumber: Data Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, 2024

**Gambar 2.12 Persentase Pemenuhan Dokumen Penilaian Manajemen
Risiko Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2024**

Secara keseluruhan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.19 Pencapaian Kinerja Pelayanan Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra	Satuan	Target Capaian Kinerja Pada Tahun 2022-2024			Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2021-2024				Persentase Capaian Pada Tahun 2021-2024 (%)			
			2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Pertumbuhan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%/tahun	1,70	1,70	1,70	1,23	2,25	3,37	3,37	72,35	132,35	198,24	273,98
2	Nilai Tukar Petani	Nilai	101,23	101,66	101,98	103,07	106,52	106,73	106,73	101,82	104,78	104,66	103,55
3	Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)	Indeks	270	270,5	271	-	272	272,50	273	-	100,7	100,18	100,37
4	Luas Tanam Komoditas Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Ha	245.139	250.121	255.227	-	311.395	341.429	352.735	-	127	128,45	138,2
5	Persentase pertumbuhan pemanfaatan sarana pertanian	%	2,00	2,00	2,00	2,00	3,80	6,90	9,70	100,00	190,00	345,00	485,00
6	Persentase pertumbuhan pemenuhan	%	3,00	3,00	3,00	3,00	4,80	5,56	6,14	100,00	160,00	185,33	204,67

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra	Satuan	Target Capaian Kinerja Pada Tahun 2022-2024			Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2021-2024				Persentase Capaian Pada Tahun 2021-2024 (%)			
			2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17
	prasarana pertanian												
7	Persentase Peningkatan Luas Pengendalian OPT	%	5,00	5,00	5,00	5,00	8,60	22,43	23,93	100,00	172,00	448,60	478,60
8	Persentase peningkatan luas lahan yang diasuransikan	%	9,00	9,00	9,00	9,00	22,00	8,77	8,79	100,00	244,44	97,44	97,67
9	Persentase rekomendasi perizinan usaha pertanian yang diberikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Persentase Pertumbuhan kelompok tani yang naik kelas	%	2,00	2,00	2,00	2,00	2,12	2,12	2,12	100,00	106,00	106,00	106,00
11	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Cakupan pemenuhan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra	Satuan	Target Capaian Kinerja Pada Tahun 2022-2024			Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2021-2024				Persentase Capaian Pada Tahun 2021-2024 (%)			
			2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17
	kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah												
13	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam kerangka perencanaan pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Grobogan, Dinas Pertanian menetapkan beberapa kelompok sasaran yang menjadi fokus intervensi program dan kegiatan. Kelompok sasaran ini ditetapkan berdasarkan peran strategis mereka dalam mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan pembangunan pertanian daerah. Adapun kelompok sasaran tersebut meliputi:

1. Petani dan Kelompok Tani

Sasaran utama adalah individu petani dan kelompok tani, kelompok wanita tani (KWT) sebagai pelaku langsung usaha tani. Intervensi difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, adopsi inovasi teknologi, penguatan kelembagaan, dan fasilitasi akses terhadap sarana produksi, pembiayaan, serta pasar.

2. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

Gapoktan sebagai pengelola skala usaha lebih besar menjadi sasaran untuk pengembangan agribisnis berbasis kawasan. Program diarahkan pada penguatan manajemen usaha tani, pembinaan kewirausahaan, dan integrasi rantai nilai pertanian.

3. Pelaku Usaha Agribisnis Pertanian

Pelaku usaha yang bergerak di bidang pengolahan, pemasaran, dan distribusi produk pertanian ditargetkan untuk difasilitasi dalam pengembangan usaha, sertifikasi produk, serta perluasan jaringan pemasaran, guna meningkatkan nilai tambah produk pertanian lokal.

Semua kelompok sasaran tersebut menjadi bagian penting dalam mencapai sasaran pembangunan pertanian daerah yang meliputi peningkatan produksi dan produktivitas, kesejahteraan petani, ketahanan pangan, dan daya saing sektor pertanian di Kabupaten Grobogan. Terkait kelompok sasaran layanan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan juga memiliki unit usaha untuk layanan publik di bidang pertanian, antara lain sebagai berikut :

a. Rumah Kedelai Grobogan

Rumah Kedelai Grobogan (RKG) merupakan instalasi terpadu layanan publik **one stop learning** tentang agribisnis kedelai lokal. Masyarakat dapat memperoleh informasi dan edukasi tentang agribisnis kedelai lokal secara tuntas dari hulu sampai hilir pada satu tempat. Unit pembelajaran yang ada di RKG meliputi **Seed Center, Learning Center, Rumah Tempe Hygiena, Rumah Tahu Hygiena, Rumah Kemas, Promotion Center dan Soybean Resto.**

b. Balai Benih

Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih yang berlokasi di 2 (dua) tempat yaitu 1) Balai Benih Ngambak yang berlokasi di Desa Kapung Kecamatan Tanggunharjo, 2) Balai Benih Pengkol yang berlokasi di Desa Dapurno Kecamatan wirosari. Jenis kegiatan yang dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih meliputi produksi dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah

Mitra yang mendukung peningkatan kinerja Dinas Pertanian meliputi sebagai berikut.

1. KTNA dan HKTI

Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) merupakan organisasi independen yang berfokus pada aktivitas sosial di bidang pertanian, terutama berbasis agribisnis dan lingkungan pedesaan. Kedua organisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, produksi, pendapatan dan kesejahteraan petani dan nelayan.

2. Penangkar dan Produsen Benih

Produsen Benih adalah perseorangan atau badan usaha yang melaksanakan usaha di bidang Produksi Benih. Penangkaran benih merupakan upaya untuk menghasilkan benih unggul sebagai benih sumber maupun benih sebar yang akan digunakan untuk

menghasilkan tanaman varietas unggul. Penangkar dan Produsen benih berperan dalam menyediakan benih berkualitas unggul bagi para petani.

3. Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan. Penyuluh swadaya merupakan pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. Sedangkan Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.

4. Produsen Alat dan Mesin Pertanian, Pupuk dan Pestisida

Produsen alat dan mesin pertanian, pupuk dan pestisida memiliki peran vital dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian..

5. Badan Pusat Statistik (BPS)

Badan Pusat Statistik (BPS) berperan penting dalam menyediakan data statistik dasar tentang sektor pertanian, termasuk pelaksanaan Sensus Pertanian setiap sepuluh tahun sekali. BPS menyediakan data statistik dasar tentang sektor pertanian, yang penting untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan.

6. Bulog

Perum Bulog memiliki beberapa peran penting untuk sektor pertanian, antara lain menjaga stabilitas harga pangan, khususnya beras, serta menyerap hasil panen petani untuk menjaga ketersediaan stok.

7. TNI dan Polri

TNI dan Polri memiliki peran penting dalam sektor pertanian di Indonesia, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan. TNI melalui fungsi teritorialnya, berperan dalam penanaman dan panen padi, sedangkan Polri fokus pada peningkatan produksi tanaman jagung. Keterlibatan mereka bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran.

8. Lembaga Perbankan (BUMN dan BUMD)

Lembaga perbankan berperan dalam penyaluran kredit berbunga rendah bagi petani.

9. Media Massa

Media massa berperan dalam penyebarluasan informasi dan materi penyuluhan guna mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, serta menyebarkan informasi mengenai kinerja pemerintah daerah dalam pengembangan pertanian.

10. Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi memiliki peran dalam melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian serta menyebarkan informasi berkaitan dengan inovasi di bidang pertanian.

11. Perangkat Daerah Lainnya

Perangkat daerah lainnya berperan mendukung berbagai aktivitas yang mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, dan kesejahteraan petani

12. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

Berperan memberikan dukungan intervensi dan pendanaan berbagai program yang mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, dan kesejahteraan petani.

2.1.6. Dukungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan usaha milik daerah (BUMD) yang mendukung sektor pertanian antara lain Perbankan. Di Kabupaten Grobogan perbankan yang mendukung adalah BKK dan Bank Jateng. Perbankan memiliki peran penting dalam mendukung sektor pertanian melalui penyediaan modal, peningkatan akses ke pembiayaan, dan peningkatan produksi dan produktivitas petani. Perbankan juga berperan dalam memberikan nilai tambah dan daya saing terhadap produk usaha agribisnis, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor ini.

2.1.7. Kerjasama Daerah

Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan bekerja sama dengan perangkat daerah lain terkait kegiatan yang mendukung di sektor pertanian, PKS yang sudah dilaksanakan yaitu kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait validasi penerima pupuk bersubsidi.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pertanian

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian

Pembangunan Pertanian Kabupaten Grobogan periode 2025-2029 pada dasarnya merupakan kelanjutan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya, yaitu tahun 2021-2025. Namun demikian, guna penyusunan perencanaan pembangunan pertanian yang berkelanjutan kedepannya maka perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan permasalahan mendasar yang menghambat capaian kinerja. Beberapa persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pertanian dimasa yang akan datang khususnya tahun 2025-2030, mencakup aspek : produksi, sarana dan prasarana pertanian, kepemilikan lahan, kelembagaan petani dan penyuluh, teknologi pertanian dan modernisasi.

Upaya mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan, Kabupaten Grobogan memiliki potensi sumber daya pertanian yang sangat besar, khususnya di sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Namun demikian, pertumbuhan produksi pertanian yang terjadi selama beberapa tahun terakhir masih belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara signifikan maupun memperkuat ketahanan pangan daerah secara optimal. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan diantaranya:

1. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi pertanian.
2. Kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pertanian.
3. Belum optimalnya indeks pertanaman dan luas tambah tanam.

4. Belum optimalnya kualitas kelembagaan petani disebabkan kompetensi penyuluh dan kelompok tani yang masih terbatas.
5. Belum optimalnya pengendalian organisme pengganggu tanaman.
6. Belum optimalnya pemanfaatan teknik budidaya ramah lingkungan.
7. Masih kurangnya kualitas produk olahan pertanian.
8. Perubahan iklim yang ekstrim.
9. Luas lahan kepemilikan per petani yang kecil.
10. Belum optimalnya regenerasi petani.

Potensi pertanian terutama komoditas tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Grobogan yang sangat besar menjadikan Kabupaten Grobogan lumbung pangan di Provinsi Jawa Tengah dan juga di tingkat nasional, namun disisi lain pertumbuhan tingkat produksi yang sangat fluktuatif bahkan cenderung melambat.

Beberapa permasalahan tersebut di atas yang perlu untuk mendapatkan perhatian dalam pembangunan pertanian dan perkebunan selama periode 5 (lima) tahun dari tahun 2025 sampai dengan 2029.

2.2.2. Isu Strategis

Dengan menganalisa permasalahan dan disandingkan terhadap visi misi Bupati Grobogan, tugas dan fungsi Dinas Pertanian, hasil telaah terhadap Rencana Strategis Kementerian Pertanian, telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis maka diperoleh gambaran isu strategis sebagai berikut:

1. **Pemanfaatan teknologi pertanian yang masih kurang.** Hal ini berdampak langsung pada produktivitas sektor pertanian yang belum bisa mencapai potensi maksimalnya. Hal ini menyebabkan masih banyak petani yang mengandalkan cara tradisional dalam budidaya, sehingga produktivitas dan hasil panen belum maksimal. Keterbatasan ini menjadi tantangan strategis Grobogan dalam mendorong peningkatan produksi pertanian yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani, terutama di tengah perubahan iklim dan persaingan pasar yang semakin ketat.

2. **Belum optimalnya Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian.**

Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan akses teknologi, perubahan iklim, alih fungsi lahan serta manajemen sumber daya yang belum optimal. Penurunan produktivitas ini berdampak langsung pada pendapatan petani dan ketahanan pangan lokal, sekaligus menjadi kendala dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut.

3. **Belum optimalnya Indeks Pertanaman.** Hal ini dipengaruhi jaringan irigasi tersier yang sebagian besar masih bersifat tradisional dan belum permanen. Akibatnya, produktivitas pertanian menjadi tidak maksimal dan berpengaruh pada pendapatan petani serta ketahanan pangan daerah.

4. **Belum optimalnya Pemberdayaan Kelompok Tani.** Terdapat berbagai kelompok tani dan gabungan kelompok tani (Gapoktan), namun kelembagaan ini belum sepenuhnya mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan anggotanya secara signifikan. Tantangan utama termasuk rendahnya regenerasi petani muda, keterbatasan akses teknologi modern, serta minimnya dukungan dalam pengelolaan usaha tani yang efisien dan berkelanjutan.

Perumusan isu strategis Dinas Pertanian yang akan menjadi prioritas penanganan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.20 Perumusan Isu Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Dinas Pertanian	Permasalahan Dinas Pertanian	Isu KLHS yang Relevan Dengan Dinas Pertanian	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Dinas Pertanian			Isu Strategis Dinas Pertanian
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Potensi luas lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang cukup besar. 2. Potensi SDM pertanian	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi pertanian	1. Perlunya pengelolaan sumber daya pertanian yang berkelanjutan untuk menjaga produktivitas lahan. 2. Peningkatan resiliensi usaha pertanian terhadap risiko bencana dan perubahan iklim.	- Ketahanan pangan global menghadapi tantangan perubahan iklim dan volatilitas harga pangan. - Risiko ketahanan pangan global akibat perubahan cuaca ekstrem.	- Penguatan ketahanan pangan nasional dan transformasi sistem pertanian berkelanjutan. - Perluasan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) secara nasional.	- Perubahan iklim yang berdampak pada ketidakpastian produksi pertanian. - Dinamika kebijakan perlindungan usaha tani melalui program asuransi pertanian.	Pemanfaatan teknologi pertanian
	Kurangnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana pertanian					Belum optimalnya Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian
	Belum optimalnya pengendalian organisme pengganggu tanaman.					Indeks Pertanaman Belum Optimal
	Perubahan iklim yang ekstrim					
	Luas lahan kepemilikan per petani yang kecil					
	Belum optimalnya indeks pertanaman dan luas tambah tanam					
	Belum optimalnya kualitas kelembagaan petani disebabkan kompetensi penyuluh					Pemberdayaan Kelompok Tani Belum Optimal

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Dinas Pertanian	Permasalahan Dinas Pertanian	Isu KLHS yang Relevan Dengan Dinas Pertanian	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Dinas Pertanian			Isu Strategis Dinas Pertanian
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	dan kelompok tani yang masih terbatas Belum optimalnya regenerasi petani Belum optimalnya pemanfaatan teknik budidaya ramah lingkungan Kurangnya kualitas produk olahan pertanian					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2025- 2029

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan merupakan tahapan penting dalam sistematika penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Tahap ini berfungsi untuk memastikan keterpaduan substansi kebijakan sektoral dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025–2029. Berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau memperhatikan sasaran RPJMD, Dinas Pertanian merancang tujuan strategis dan sasaran kinerja utama yang bersifat terukur, realistis, dan terarah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan pertanian selama periode lima tahun.

Sesuai dengan RPJMD, visi Kabupaten Grobogan yaitu ***“Kabupaten Grobogan yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”*** dan memiliki misi sebagai berikut:

- Misi 1: Memperkuat pertumbuhan dan daya saing ekonomi berbasis sektor unggulan
- Misi 2: Mengurangi kemiskinan dan pengangguran
- Misi 3: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya
- Misi 4: Membangun infrastruktur yang handal dan merata, serta meningkatkan ketangguhan wilayah dan lingkungan hidup yang berkualitas
- Misi 5: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan penguatan reformasi birokrasi.

Dinas Pertanian mendukung pelaksanaan misi kesatu (ke-1)

“Menguatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan”. Adapun tujuan yang terkait dengan Dinas Pertanian yaitu **Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi di Sektor Pertanian** dengan indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian ADHK

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Dinas Pertanian. Sasaran yang dirumuskan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan yaitu:

1. **Meningkatnya produksi komoditas pertanian** dengan indikator Pertumbuhan Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2. **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah**, dengan indikator: Nilai SAKIP Dispertan; Nilai IKM Dispertan; dan Nilai Manajemen Risiko Dispertan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan selama kurun waktu 2025- 2029 beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator/ Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Sasaran RPJMD: Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi di Sektor Pertanian NSPK: · Sarana pertanian · Prasarana Pertanian · Pengendalian dan Penanggulangan	Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi di Sektor Pertanian		Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian ADHK	%	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
		Meningkatnya produksi komoditas pertanian	Pertumbuhan Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

bencana pertanian		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	78,35	78,47	78,60	78,74	78,86	78,95	80,02
Perizinan Usaha Pertanian			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indeks	77,10	77,60	78,10	78,60	79,10	79,60	80,10
Penyuluhan Pertanian			Nilai Manajemen Risiko	Indeks	3,275	3,322	3,368	3,415	3,462	3,508	3,555
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Pengembangan Kawasan Pertanian											
Permentan No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian											
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 Tentang Sistem Pertanian Organik											

3.2. Strategi Dinas Pertanian Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025-2029

Strategi pembangunan sektor pertanian dirancang untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2025–2029. Penyusunan strategi mempertimbangkan berbagai dinamika lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, serta potensi dan tantangan pembangunan pertanian di tingkat daerah. Strategi ini mengintegrasikan upaya optimalisasi sumber daya, penetapan prioritas program dan kegiatan, serta penyusunan tahapan pelaksanaan yang terstruktur dan adaptif terhadap perubahan kondisi. Setiap strategi dirancang untuk mendukung pencapaian hasil pembangunan yang terukur, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan

petani, dan mendorong daya saing sektor pertanian daerah secara berkelanjutan. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis hasil, strategi yang disusun diharapkan dapat menjadi pedoman operasional dalam pengelolaan pembangunan pertanian selama periode lima tahun ke depan.

Strategi yang akan ditempuh Dinas Pertanian dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra meliputi sebagai berikut.

1. Meningkatkan penerapan sapta usaha tani (pengolahan tanah yang baik, penggunaan bibit dan benih unggul, pemupukan berimbang, pengairan teratur, pemberantasan hama dan penyakit tanaman, penanganan pasca panen, serta pemasaran yang optimal)
2. Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi pertanian.
3. Meningkatkan pengembangan ekonomi hijau dan pengurangan emisi GRK di sektor pertanian.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja, serta pengelolaan risiko pembangunan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Perumusan Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025-2029 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Perumusan Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra
Dinas Pertanian Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi di Sektor Pertanian	Meningkatnya produksi komoditas pertanian	1. Meningkatkan penerapan sapta usaha tani (pengolahan tanah yang baik, penggunaan bibit dan benih unggul, pemupukan berimbang, pengairan teratur, pemberantasan hama dan penyakit tanaman, penanganan pasca panen, serta pemasaran yang optimal).

Tujuan	Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)
		2. Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi pertanian.
		3. Meningkatkan pengembangan ekonomi hijau dan pengurangan emisi GRK di sektor pertanian.
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja, serta pengelolaan risiko pembangunan.
		2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Pentahapan pembangunan merupakan penetapan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian. Penahapan Renstra Dinas Pertanian dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Pentahapan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan produktivitas pertanian didukung distribusi pupuk, penggunaan bibit dan benih unggul, pengendalian OPT, dan pembaruan alat mesin pertanian.	Pengembangan produktivitas pertanian didukung rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan pengembangan sumber air, serta pengembangan <i>smart farming</i> .	Akselerasi produktivitas pertanian didukung pemberdayaan kelompok tani agar naik kelas melalui platform digital dan intensifikasi penyuluhan pertanian.	Pemantapan produktivitas pertanian didukung penyediaan sarana dan prasarana pertanian serta peningkatan pengetahuan petani dalam pengendalian OPT.	Perwujudan produktivitas pertanian didukung pengembangan produk pertanian dengan meningkatkan jaringan pemasaran dalam rangka meningkatkan nilai tambah hasil pertanian.

1. Pada tahap I tahun 2026, **Peningkatan produktivitas pertanian didukung distribusi pupuk, penggunaan bibit dan benih unggul, pengendalian OPT, dan pembaruan alat mesin pertanian.** Pada tahun 2026, fokus kegiatan diarahkan pada:
 - a. Distribusi pupuk berjalan tepat waktu dan sesuai kebutuhan petani sehingga tanaman memperoleh nutrisi optimal.
 - b. Penggunaan bibit dan benih unggul yang produktif dan tahan penyakit terus meningkat untuk mendukung hasil panen yang lebih baik.
 - c. Pengendalian OPT dijalankan secara terpadu dengan pendekatan ramah lingkungan yang efektif mengurangi kerusakan tanaman dan menekan penggunaan pestisida kimia.
 - d. Pembaruan dan modernisasi alat serta mesin pertanian terlaksana sehingga proses penanaman, perawatan, dan panen menjadi lebih efisien.
2. Pada tahap II tahun 2027, **Pengembangan produktivitas pertanian didukung rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan pengembangan sumber air, serta pengembangan smart farming.** Pada tahun 2027, fokus kegiatan diarahkan pada:
 - a. Rehabilitasi jaringan irigasi tersier berhasil memastikan distribusi air yang optimal dan merata ke lahan pertanian.
 - b. Pengembangan sumber air baru dan penguatan ketersediaan air irigasi berjalan efektif untuk mendukung kebutuhan tanaman sepanjang musim tanam.
 - c. Penerapan *smart farming* dengan teknologi digital berjalan optimal untuk pemantauan tanaman, pengelolaan air, dan pemupukan sehingga meningkatkan hasil produksi secara efisien.
3. Pada tahap III tahun 2028, **Akselerasi produktivitas pertanian didukung pemberdayaan kelompok tani agar naik kelas melalui platform digital dan intensifikasi penyuluhan pertanian.** Pada tahun 2028, fokus kegiatan diarahkan pada:
 - a. Kelompok tani semakin diberdayakan dan naik kelas melalui pelatihan, pendampingan, serta akses pada platform digital untuk

- pemasaran, manajemen usaha, dan informasi pertanian terkini.
- b. Intensitas dan efektivitas penyuluhan pertanian meningkat sehingga kapasitas petani dalam teknik budidaya, pengelolaan usaha, dan adaptasi teknologi terbaru terus berkembang.
 - c. Platform digital terintegrasi sebagai sarana komunikasi, edukasi, dan transaksi yang memperkuat jaringan serta daya saing kelompok tani di pasar.
4. Pada tahap IV tahun 2029, **Pemantapan produktivitas pertanian didukung penyediaan sarana dan prasarana pertanian serta peningkatan pengetahuan petani dalam pengendalian OPT**. Pada tahun 2029, fokus kegiatan diarahkan pada:
- a. Sarana dan prasarana pertanian seperti alat mesin, sarana penyimpanan, dan fasilitas pendukung lainnya tersedia dan berkualitas tinggi untuk menunjang aktivitas produksi.
 - b. Peningkatan kapasitas petani dalam pengendalian OPT dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pelatihan, penyuluhan, dan penyediaan media pembelajaran yang mudah diakses.
 - c. Petani telah memahami dan menerapkan metode pengendalian OPT yang ramah lingkungan dan terintegrasi sehingga kerusakan tanaman berkurang dan keberlanjutan pertanian terjaga.
5. Pada tahap V tahun 2030, **Perwujudan produktivitas pertanian didukung pengembangan produk pertanian dengan meningkatkan jaringan pemasaran dalam rangka meningkatkan nilai tambah hasil pertanian**. Pada tahun 2030, fokus kegiatan diarahkan pada:
- a. Produk pertanian terus dikembangkan melalui diversifikasi dan peningkatan mutu sehingga memenuhi kebutuhan pasar dan meningkatkan daya saing.
 - b. Jaringan pemasaran yang kuat baik di tingkat lokal, nasional, maupun digital memastikan hasil pertanian terserap dengan baik dan memberikan harga yang layak bagi petani.
 - c. Kemitraan dan kolaborasi antara petani, pelaku usaha, dan pihak terkait berjalan optimal untuk mendistribusikan dan mengolah produk sehingga menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi.

3.3. Arah Kebijakan Dinas Pertanian Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian. Arah kebijakan yang akan diambil Dinas Pertanian diuraikan sebagai berikut:

1. Penyediaan bibit dan benih unggul bersertifikat dengan peningkatan kapasitas petani/penangkar melalui pelatihan teknis produksi bibit dan benih sesuai standar sertifikasi dan fasilitasi Balai Benih melalui kerja sama dengan swasta.
2. Pemanfaatan teknologi informasi (aplikasi digital pupuk) untuk perencanaan pupuk bersubsidi, memantau stok dan distribusi pupuk.
3. Pengadaan Bantuan Alsintan bagi Kelompok Tani/Gapoktan, Penguatan dan Pelatihan Kelembagaan UPJA, Pelatihan Perbengkelan dan Inovasi Teknologi.
4. Melakukan inventarisasi kondisi serta melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier.
5. Optimalisasi potensi dan pemanfaatan sumber air (sungai, embung, waduk, sumur dalam).
6. Penurunan emisi GRK dalam sektor pertanian melalui Pengurangan Penggunaan Pestisida dan Pupuk Kimia dengan mengedukasi petani tentang dosis dan cara penggunaan yang tepat; pelatihan pengolahan serta pemanfaatan pupuk organik (kompos, pupuk kandang, pupuk hijau, pupuk cair) dan pestisida nabati dari bahan lokal; mendorong pembentukan unit pengolahan pupuk organik desa; penerapan dan pengelolaan tanaman terpadu (PTT) melalui demplot komoditas pertanian ramah lingkungan.
7. Penumbuhan petani muda dan pengembangan kompetensi petani melalui penyuluhan berbasis teknologi (melalui aplikasi, grup *WhatsApp*, *podcast*, atau video tutorial), inovasi, dan praktik pertanian modern dengan memanfaatkan *Internet of Things* (IoT) dan panel surya.

8. Peningkatan pengendalian hama dan penyakit pertanian, peningkatan sarana dan prasarana pengendalian OPT, dan penggunaan musuh alami (predator, parasitoid, dan patogen alami) dan Rumah Burung Hantu sebagai musuh alami tikus.
9. Peningkatan pengetahuan petani dan penyuluh dalam pengendalian dan identifikasi OPT, serta peningkatan edukasi tentang penggunaan pestisida yang tepat dosis, tepat waktu, dan aman, dan penyediaan bantuan pestisida ramah lingkungan.
10. Penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Handling Practice* (GHP) untuk menjamin kualitas hasil pertanian sesuai standar pasar.
11. Peningkatan integrasi sektor pertanian dengan sektor lainnya (peternakan, energi, perdagangan, dan pariwisata).
12. Penguatan kapasitas dan keterampilan kelompok petani, Kelompok Wanita Tani (KWT) mengenai budidaya pertanian berkelanjutan, pengolahan pascapanen (diversifikasi produk olahan pertanian) dan teknologi tepat guna dan modern dalam pengolahan hasil pertanian untuk mendukung hilirisasi pertanian, pengembangan agribisnis dan kewirausahaan, akses promosi dan pemasaran, akses permodalan, manajemen usaha tani.
13. Peningkatan pemberdayaan petani yang tergolong keluarga miskin dan miskin ekstrem, dan perlindungan sosial untuk petani dengan asuransi pertanian (AOTP) untuk melindungi petani miskin dari gagal panen.
14. Peningkatan akses terhadap sarana produksi, penyediaan kredit/pembiayaan mikro pertanian dengan bunga rendah atau tanpa agunan., dan peningkatan dukungan BUMD, koperasi tani atau BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa untuk akses pasar dan modal.
15. Peningkatan kualitas SDM aparatur untuk menunjang kualitas pelayanan dinas.
16. Pengembangan platform digital terpadu yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
17. Otomatisasi proses administrasi dan integrasi data antar instansi,

18. Pemanfaatan sistem informasi untuk pelaporan kinerja, *feedback* masyarakat, dan audit layanan.

Perumusan arah kebijakan Renstra Dinas Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pertanian

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1. Pengawasan penggunaan sarana pertanian. 2. Pengembangan prasarana pertanian. 3. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian 4. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten/ kota.	1. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian (bibit unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian, jaringan irigasi), termasuk pemanfaatan teknologi di bidang pertanian 2. Pengembangan ekonomi hijau di sektor pertanian dengan menerapkan pola dan budidaya pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, seperti mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan. 3. Penurunan emisi GRK dalam sektor pertanian melalui pengembangan sarana prasarana, pengolahan dan pemanfaatan pupuk organik, pengelolaan tanaman terpadu	1. Penyediaan bibit dan benih unggul bersertifikat dengan peningkatan kapasitas petani/penangkar melalui pelatihan teknis produksi bibit dan benih sesuai standar sertifikasi dan fasilitasi Balai Benih melalui kerja sama dengan swasta 2. Pemanfaatan teknologi informasi (aplikasi digital pupuk) untuk perencanaan pupuk bersubsidi, memantau stok dan distribusi pupuk. 3. Pengadaan Bantuan Alsintan bagi Kelompok Tani/Gapoktan, Penguatan dan Pelatihan Kelembagaan UPJA, Pelatihan Perbengkelan dan Inovasi Teknologi. 4. Melakukan inventarisasi kondisi serta melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier. 5. Optimalisasi potensi dan	

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(PTT), pengembangan varietas padi rendah emisi. 4. Penciptaan petani muda dan pengembangan kompetensi petani melalui penyuluhan pertanian modern. 5. Peningkatan pengendalian hama dan penyakit pertanian. 6. Hilirisasi pertanian dan penguatan <i>linkage</i> antar sektor, terutama pada komoditas unggulan seperti jagung, serta peningkatan inovasi pengolahan produk hasil pertanian 7. Pemberdayaan petani yang tergolong keluarga miskin dan miskin ekstrem	pemanfaatan sumber air (sungai, embung, waduk, sumur dalam) 6. Penurunan emisi GRK dalam sektor pertanian melalui Pengurangan Penggunaan Pestisida dan Pupuk Kimia dengan mengedukasi petani tentang dosis dan cara penggunaan yang tepat; pelatihan pengolahan serta pemanfaatan pupuk organik (kompos, pupuk kandang, pupuk hijau, pupuk cair) dan pestisida nabati dari bahan lokal; mendorong pembentukan unit pengolahan pupuk organik desa; penerapan dan pengelolaan tanaman terpadu (PTT) melalui demplot komoditas pertanian ramah lingkungan. 7. Penumbuhan petani muda dan pengembangan kompetensi petani melalui penyuluhan berbasis teknologi (melalui aplikasi, grup <i>WhatsApp</i>, <i>podcast</i>, atau video tutorial), inovasi, dan praktik pertanian modern dengan memanfaatkan <i>Internet of Things</i> (IoT) dan panel surya. 8. Peningkatan pengendalian	

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			hama dan penyakit pertanian, peningkatan sarana dan prasarana pengendalian OPT, dan penggunaan musuh alami (predator, parasitoid, dan patogen alami) dan Rumah Burung Hantu sebagai musuh alami tikus. 9. Peningkatan pengetahuan petani dan penyuluh dalam pengendalian dan identifikasi OPT, serta peningkatan edukasi tentang penggunaan pestisida yang tepat dosis, tepat waktu, dan aman, dan penyediaan bantuan pestisida ramah lingkungan. 10. Penerapan <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) dan <i>Good Handling Practice</i> (GHP) untuk menjamin kualitas hasil pertanian sesuai standar pasar. 11. Peningkatan integrasi sektor pertanian dengan sektor lainnya (peternakan, energi, perdagangan, dan pariwisata). 12. Penguatan kapasitas dan keterampilan kelompok petani, Kelompok Wanita Tani (KWT) mengenai budidaya pertanian	

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			berkelanjutan, pengolahan pascapanen (diversifikasi produk olahan pertanian) dan teknologi tepat guna dan modern dalam pengolahan hasil pertanian untuk mendukung hilirisasi pertanian, pengembangan agribisnis dan kewirausahaan, akses promosi dan pemasaran, akses permodalan, manajemen usaha tani. 13. Peningkatan pemberdayaan petani yang tergolong keluarga miskin dan miskin ekstrem, dan perlindungan sosial untuk petani dengan asuransi pertanian (AUTP) untuk melindungi petani miskin dari gagal panen. 14. Peningkatan akses terhadap sarana produksi, penyediaan kredit/pembiayaan mikro pertanian dengan bunga rendah atau tanpa agunan., dan peningkatan dukungan BUMD, koperasi tani atau BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa untuk akses pasar dan modal. 15. Peningkatan kualitas SDM aparatur untuk menunjang kualitas pelayanan dinas. 16. Pengembangan platform	

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			digital terpadu yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. 17. Otomatisasi proses administrasi dan integrasi data antar instansi, 18. Pemanfaatan sistem informasi untuk pelaporan kinerja, <i>feedback</i> masyarakat, dan audit layanan.	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

4.1.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif.

Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan dimulai dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan yaitu pijakan penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan tahun 2030. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan selama 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Program: PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

a. Kegiatan: Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

Sub Kegiatan:

- 1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
- 2) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
- 3) Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
- 4) Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek
- 5) Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
- 6) Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan

- 7) Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura
 - 8) Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang
 - 9) Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang
 - 10) Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh
 - 11) Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji
 - 12) Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan
 - 13) Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek
 - 14) Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
 - 15) Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
 - 16) Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura
 - 17) Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan
- b. Kegiatan: Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota.
- Sub Kegiatan:
- 1) Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
 - 2) Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
 - 3) Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
2. Program: PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
- a. Kegiatan: Pengembangan Prasarana Pertanian
- Sub Kegiatan:
- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

- 2) Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
- 3) Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pasca panen Tanaman Pangan
- 4) Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pasca Panen Perkebunan
- 5) Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pasca panen Hortikultura
- 6) Peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan
- 7) Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura
- 8) Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
- 9) Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan
- 10) Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota
- 11) Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota.
- 12) Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota.
- 13) Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian.

b. Kegiatan: Pembangunan Prasarana Pertanian

Sub Kegiatan:

- 1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
- 2) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- 3) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit

- 4) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
 - 5) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
 - 6) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
 - 7) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
3. Program: PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
- a. Kegiatan: Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan:
- 1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
 - 2) Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
 - 3) Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
4. Program: PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
- a. Kegiatan: Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan:
- 1) Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian
 - 2) Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
 - 3) Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian
5. Program: PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
- a. Kegiatan: Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
- Sub Kegiatan:
- 1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa.

- 2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa.
- 3) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.
- 4) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota.
- 5) Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian.
- 6) Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota.
- 7) Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani.
- 8) Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian.

Sebagai pedoman strategis rencana pembangunan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran, maka perlu disusun program, kegiatan dan subkegiatan. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil (*outcome*) yang terukur sesuai dengan misi perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah. Adapun kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, yang terdiri dari sekumpulan subkegiatan untuk menghasilkan *output* tertentu dalam rangka pencapaian *outcome* program dan sasaran pembangunan daerah.

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian, peternakan dan perikanan	Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi di Sektor Pertanian						
		Meningkatnya produksi komoditas pertanian					
Sarana Pertanian			Meningkatnya produktivitas pertanian		Produktivitas pertanian per hektar per tahun	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Meningkatnya pengawasan penggunaan sarana pertanian	Persentase Penggunaan Pupuk Berimbang	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
				Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokas	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
				Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
				Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					biji/benih yang diperbanyak		
				Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek	
				Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	
				Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
				Tersedianya Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	
				Tersedianya Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	
				Tersedianya Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	
				Tersedianya Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	
				Tersedianya Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	
				Terawasinya penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	
				Tersedianya Benih Bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	
				Terawasinya penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	
				Tersedianya Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	
				Meningkatnya kualitas Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penggunaan Benih Bersertifikat Komoditas Utama	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
				Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	
			Meningkatnya indeks pertanian		Indeks Pertanian (IP)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Meningkatnya pengembangan prasarana pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
				Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
				Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	
				Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	
				Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	
				terwujudkan peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
				Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
				Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	
				Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	
				Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	
				Tersedianya prasarana pertanian	Persentase Pemanfaatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh Kecamatan beserta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
				terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya pengendalian dan penanganan bencana pertanian		Persentase Penanganan Bencana Pertanian	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
				Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Pengendalian OPT	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
				Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
				Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
				Tertanggulangnya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
			Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian		Persentase rekomendasi teknis Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan sesuai standar	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terbitnya Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Pertimbangan Teknis Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	
				Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	
				Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	
			Meningkatnya kompetensi petani dan penyuluh pertanian		Persentase Kelembagaan Petani yang naik kelas	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani melalui penyuluhan pertanian	Persentase Kelompok Tani yang Terbina	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
				Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
				Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	
				Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	
				Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	
			Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Laporan Keuangan Perangkat daerah sesuai Standar Akuntansi Publik (SAP)		
					Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Rutin Penunjang Kinerja Perangkat Daerah		
					Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko perangkat daerah (strategis dan operasional)		
				Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terselenggaranya Administrasi Keuangan yang Dilaksanakan Tepat Waktu	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Terselenggaranya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Terselenggaranya barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Tersedianya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersedianya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersedianya Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terselenggaranya Penyelesaian Dokumen Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
				Tersedianya Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Tersedianya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Tersedianya Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Meningkatnya pemahaman ASN tentang Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	
				Meningkatnya pemahaman ASN melalui bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terselenggaranya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Tersedianya Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
				Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Meningkatnya pengelolaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Unit Alat Besar yang Disediakan	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Pengadaan Alat Besar	
				Tersedianya Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
				Tersedianya Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
				Tersedianya Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Pengadaan Aset Tak Berwujud	
				Tersedianya Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
				Tersedianya Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
				Tersedianya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terselenggaranya Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	

Rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan selama kurun waktu lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
URUSAN PERTANIAN															
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBAN GAN SARANA PERTANIAN	Meningkat nya produktivi tas pertanian	Produktivita s pertanian per hektar per tahun	kwintal /ha	55,22	55,51	7.413.875.0 00	55,66	7.892.014. 000	55,81	7.970.934. 000	55,96	8.130.352. 680	56,11	8.292.959. 734	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Meningkat nya pengawasa n penggunaa n sarana pertanian	Persentase Penggunaan Pupuk Berimbang	%		80	6.958.875.0 00	82	7.117.564. 840	83	7.179.152. 260	84	7.326.139. 360	85	7.459.632. 834	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Terawasiny a Penggunaa n Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokas	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	-	1	3.698.659.0 00	1	3.634.645. 000	1	3.652.638. 000	1	3.741.344. 680	1	3.832.442. 734	

Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	-	1	759.274.000	1	774.459.000	1	789.644.000	1	820.015.000	1	835.201.000	
Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	-	-	-	0,3	25.000.000	0,3	25.000.000	0,3	25.000.000	0,3	25.000.000	
Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek	Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak	Setek	-	-	-	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Laporan	-	1	70.000.000	1	71.400.000	1	73.500.000	1	75.600.000	1	77.000.000	
Pengawasan Penggunaan Sarana	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen	Jumlah pengawasan penggunaan sarana	Laporan	-	1	100.000.000	1	102.000.000	1	105.000.000	1	107.500.000	1	110.000.000	

Pascapanen Perkebunan	Perkebunan	pascapanen Perkebunan													
Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Laporan	-	-	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Tersedianya Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Batang	-	-	-	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	
Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Tersedianya Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	Batang	-	-	-	75	7.500.000	75	7.500.000	75	7.500.000	75	7.500.000	
Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Tersedianya Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Mata	-	-	-	50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	
Perbanyakan Benih Bersertifikat	Tersedianya Benih Bersertifikat Perkebunan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan	Gram	-	-	-	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	

Perkebunan Berbentuk Biji	n Berbentuk Biji	Berbentuk Biji													
Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Terawasiny a pengguna n sarana pengolahan hasil Perkebuna n	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	Laporan	-	-	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Tersediany a Benih Bersertifika t Perkebuna n Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Setek	-	-	-	50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Terawasiny a pengguna n sarana pascapane n tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Laporan	-	1	2.330.942.000	1	2.377.560.840	1	2.400.870.260	1	2.424.179.680	1	2.447.489.100	
Perbanyakan Benih BersertifikatH ortikultura Berbentuk Umbi	Tersediany a Benih Bersertifika t hortikultur a Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	Ton	-	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Pengawasan Penggunaan Sarana	Terawasiny a pengguna n sarana pascapane n	Jumlah pengawasan penggunaan sarana	Laporan	-	-	-	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	

Pascapanen Hortikultura	hortikultura	pascapanen hortikultura													
Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Tersedianya Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Anakan	-	-	-	50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penggunaan Benih Bersertifikat Komoditas Utama	%		75	455.000.000	75	774.449.160	75	791.781.740	75	804.213.320	75	833.326.900	
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1	1	210.000.000	1	514.449.160	1	520.781.740	1	525.213.320	1	533.326.900	
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	-	1	15.000.000	1	30.000.000	1	41.000.000	1	49.000.000	1	70.000.000	

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBAN GAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkat nya Indeks Pertanama n	Indeks Pertanaman (IP)		273	272	19.650.992. 400	272,5	19.650.992 .400	273	19.650.992 .400	273,5	20.044.012 .248	274	20.444.892 .493	
Pengembang an Prasarana Pertanian	Meningkat nya pengemba ngan prasarana pertanian	Persentase Pengembang an Prasarana Pertanian		-		1.037.889.0 00		1.079.783. 000		1.104.920. 000		1.121.677. 000		1.138.435. 000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksana nya Koordinasi dan Sinkronisas i Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1	1	592.889.000	1	622.533.00 0	1	640.320.00 0	1	652.177.00 0	1	664.035.00 0	
Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Terkendali dan termanfaat kannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatka n	Ha	-	45	20.000.000	1	21.000.000	1	21.600.000	1	22.000.000	1	22.400.000	
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Terkendali dan termanfaat kannya prasarana pascapane n Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatka n	Unit	-	1	30.000.000	1	31.500.000	1	32.400.000	1	33.000.000	1	33.600.000	

Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	-	1	20.000.000	1	21.000.000	1	21.600.000	1	22.000.000	1	22.400.000	
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	-	1	20.000.000	1	21.000.000	1	21.600.000	1	22.000.000	1	22.400.000	
Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Terwujudkan peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Unit	-	1	20.000.000	1	21.000.000	1	21.600.000	1	22.000.000	1	22.400.000	
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	-	1	15.000.000	1	15.750.000	1	16.200.000	1	16.500.000	1	16.800.000	

Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	-	1	20.000.000	1	21.000.000	1	21.600.000	1	22.000.000	1	22.400.000	
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	-	1	10.000.000	1	10.500.000	1	10.800.000	1	11.000.000	1	11.200.000	
Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Ditetapkan nya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten /Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Dokumen	-	1	40.000.000	1	42.000.000	1	43.200.000	1	44.000.000	1	44.800.000	
Pengelolaan Lahan Pertanian	Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Dokumen	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	

Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B di Kabupaten/Kota	Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	n/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola													
Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen	-	1	50.000.000	1	52.500.000	1	54.000.000	1	55.000.000	1	56.000.000	
Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana,	Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana,	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana,	Dokumen	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		100.000.000	

Kawasan Pertanian	Kawasan Pertanian	Kawasan Pertanian													
Pembangunan Prasarana Pertanian	Tersedianya prasarana pertanian	Persentase Pemanfaatan Pembangunan Prasarana Pertanian	%		100	18.613.103.400	100	18.571.209.400	100	18.546.072.400	100	18.922.335.248	100	19.306.457.493	
Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	-	3	750.000.000	2	500.000.000	-	-	-	-	-	-	
Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit		30	7.694.036.400	30	7.931.562.400	30	8.311.134.400	32	8.812.106.248	32	9.300.937.493	
Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	-	2	240.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	-	-	-	-	
Pembangunan , Rehabilitasi dan	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi	Unit	-	2	200.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	-	-	-	-	

Pemeliharaan Pintu Air		i dan Dipelihara													
Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh Kecamatan beserta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	-	-	
Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit		15	3.930.887.000	15	4.009.504.000	15	4.048.813.000	16	4.088.122.000	16	4.127.431.000	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit		24	5.598.180.000	24	5.710.143.000	24	5.766.125.000	25	5.822.107.000	25	5.878.089.000	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengendalian dan penanganan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	%		75	3.380.034.400	75	3.380.034.400	75	3.380.034.400	75	3.447.635.088	75	3.480.034.400	

Pengendalian dan Penanggulang an Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Meningkat nya Pengendali an dan Penanggulan Bencana Pertanian Kabupaten /Kota	Luas Pengendalia n OPT	Ha		3.560	3.480.034.400	3.590	3.380.034.400	3.737	3.380.034.400	3.827	3.447.635.088	3.917	3.480.034.400	
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terkendali nya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalika n	Ha		1.365	3.480.034.400	1340	3.130.034.400	1433	3.130.034.400	1467	3.197.635.088	1502	3.230.034.400	
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tertangani nya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha		2.195	-	2250	200.000.000	2304	200.000.000	2360	200.000.000	2415	200.000.000	

Penanggulang an Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Tertanggul angnya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultur a dan perkebuna n	Jumlah penanggulan gan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Laporan		1	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkat nya kualitas dan kemudaha n perizinan usaha pertanian	Persentase rekomendas i teknis Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan sesuai standar	%	100	100	-	100	150.000.00 0	100	-	100	-	100	-	
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/K ota	Terbitnya Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Fasilitasi Pertimbang an Teknis Perizinan Usaha Pertanian	%	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Tersusun nya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Dokume n	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	

Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Terbina dan terawasnya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kompetensi petani dan penyuluh pertanian	Persentase Kelembagaan Petani yang naik kelas		2	2	2.152.690.000	2	1.959.650.000	2	1.952.690.000	2	1.991.743.800	10	2.031.578.676	
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani melalui penyuluhan pertanian	Persentase Kelompok Tani yang Terbina	%	-	75	2.152.690.000	75	1.959.650.000	75	1.952.690.000	75	1.991.743.800	75	2.031.578.676	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan	Unit	19	19	343.040.000	19	150.000.000	19	150.000.000	19	150.000.000	19	221.928.676	

Kecamatan dan Desa	n Pertanian di Kecamatan dan Desa	dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya													
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	19	19	520.000.000	19	520.000.000	19	520.000.000	19	520.000.000	19	520.000.000	
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	19	19	301.570.000	19	301.570.000	19	294.610.000	19	333.663.800	19	301.570.000	
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	1	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	
Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas	Tersedia dan meningkatnya kapasitas	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan	Orang	-	118	588.080.000	118	588.080.000	118	588.080.000	118	588.080.000	118	588.080.000	

Penyuluh pertanian	penyuluh pertanian	ditingkatkan kapasitasnya													
Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	-	19	150.000.000	19	150.000.000	19	150.000.000	19	150.000.000	19	150.000.000	
Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	Unit	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Dokumen	-	1	423.040.000	1	423.040.000	1	423.040.000	1	423.040.000	1	423.040.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan					19.109.115.200		18.153.659.000		19.109.115.200		19.491.297.504		19.881.123.454	

		Laporan Keuangan Perangkat daerah sesuai Standar Akuntansi Publik (SAP)	%	100	100		100		100		100		100		
		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Rutin Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100		
		Presentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko perangkat daerah (strategis dan operasional)	%	100	100		100		100		100		100		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	%	100	100	186.530.000	100	202.395.000	100	236.220.600	100	248.360.000	100	254.800.000	

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	2	79.530.000	2	78.484.000	2	98.430.600	2	100.000.000	2	100.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	2	25.000.000	2	27.500.000	2	30.250.000	2	35.000.000	2	40.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	2	-	2	10.000.000	2	11.000.000	2	12.000.000	2	12.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Laporan	5	5	48.000.000	5	48.960.000	5	50.400.000	5	51.360.000	5	52.800.000	

	Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	34.000.000	4	37.451.000	4	46.140.000	4	50.000.000	4	50.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan yang Dilaksanakan Tepat Waktu	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	%	100	100	14.221.758.000	100	13.492.855.000	100	14.199.095.000	100	14.222.539.000	100	14.194.111.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terselenggaranya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	133	132	14.159.175.000	132	13.425.855.000	132	14.132.095.000	132	14.154.039.000	132	14.125.611.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Pelaksanaan Penatausahaan dan	Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Dokumen	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	1	46.488.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	16.095.000	1	17.000.000	1	17.000.000	1	18.500.000	1	18.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	

	Semesteran SKPD														
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaraanya barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik	%	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Koordinasi dan Penilaian	Tersedianya Laporan Hasil	Jumlah Laporan	Laporan	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	

Barang Milik Daerah SKPD	Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD													
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	

Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Penyelesaian Dokumen Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	%		100	1.159.700.000	100	1.166.160.000	100	1.167.452.000	100	1.170.036.000	100	1.172.620.000	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	400	129.200.000	400	135.660.000	400	136.952.000	400	139.536.000	400	142.120.000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	-	12	610.500.000	12	610.500.000	12	610.500.000	12	610.500.000	12	610.500.000	

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	10	35.000.000	10	35.000.000	10	35.000.000	10	35.000.000	10	35.000.000	-
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya pemahaman ASN tentang Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya pemahaman ASN melalui bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	185	385.000.000	185	385.000.000	185	385.000.000	185	385.000.000	185	385.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100	100	1.725.402.800	100	1.745.844.000	100	1.754.256.000	100	1.780.492.000	100	1.814.140.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	-	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	527.840.000	3	527.840.000	3	527.840.000	3	527.840.000	3	527.840.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	76.382.300	4	80.000.000	4	80.000.000	4	81.000.000	4	81.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Paket Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	4	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	
Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	3	3	164.984.000	3	164.984.000	3	164.984.000	3	164.984.000	3	164.984.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Laporan	12	12	841.196.500	12	858.020.000	12	866.432.000	12	891.668.000	12	925.316.000	

dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pengelolaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	%	100	100	144.928.000	100	254.334.000	100	254.334.000	100	172.428.000	100	174.928.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	yang Disediakan	yang Disediakan													
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersediany a Unit Kendaraan Dinas Operasiona l atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	-	-	2	84.406.000	1	84.406.000	-	-	-	-	
Pengadaan Alat Besar	Tersediany a Unit Alat Besar yang Disediakan	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersediany a Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Mebel	Tersediany a Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	0	0	10	25.000.000	10	25.000.000	10	27.500.000	10	30.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersediany a Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	10	144.928.000	10	144.928.00 0	10	144.928.00 0	10	144.928.00 0	10	144.928.00 0	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersediany a Unit Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	yang Disediakan	yang Disediakan													
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersediany a Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersediany a Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersediany a Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersediany a Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediany a jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		100	768.751.000	100	771.111.000	100	771.111.000	100	772.111.000	100	772.111.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersediany a Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	12	18.500.000	12	18.500.000	12	18.500.000	12	18.500.000	12	18.500.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediany a Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	12	443.000.000	12	443.000.000	12	443.000.000	12	443.000.000	12	443.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersediany a Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	Laporan	1	12	40.206.000	12	42.566.000	12	42.566.000	12	43.566.000	12	43.566.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediany a Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Laporan	1	12	267.045.000	12	267.045.000	12	267.045.000	12	267.045.000	12	267.045.000	

	yang Disediakan	Kantor yang Disediakan													
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkat nya pemelihara an barang milik daerah penunjang urusan pemerinta han daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah yang Terpelihara	%	100	100	892.045.400	100	510.960.00 0	100	716.646.60 0	100	1.115.331. 504	100	1.488.413. 454	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersediany a Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersediany a Kendaraan Dinas Operasiona l atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny a	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	82	82	134.000.000	82	134.000.00 0	82	134.000.00 0	82	134.000.00 0	82	134.000.00 0	

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersediany a Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	260	260	75.000.000	260	75.000.000	260	75.000.000	260	75.000.000	260	75.000.000	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Tersediany a Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Tersediany a Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	3	1	51.960.000	1	51.960.000	1		1	51.960.000	1	51.960.000	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersediany a Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	Unit	1	1	631.085.400	1	250.000.000	1	507.646.600	1	854.371.504	1	1.227.453.454	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersediany a Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	Terselenggara nya Luas Tanah yang Dilakukan Pemelihara an/Rehabil itasi	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaa n/Rehabilita si	Ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
--	---	--	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

4.1.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja. Program Prioritas Pembangunan Daerah yang dilaksanakan perangkat daerah yaitu Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dan Program Penyuluhan Pertanian.

Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah meliputi sebagai berikut:

Tabel 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya produktivitas pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Indeks Pertanaman	Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	
			Peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan	
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	
			Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	
3.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya pengendalian dan penanganan bencana pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
4.	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnyakompetensi petani dan penyuluh pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
			Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
			Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	
			Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	
			Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	
			Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	
			Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	

4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi atau instansi pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Permenpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007. IKU berfungsi sebagai tolak ukur kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan. Penetapan IKU bertujuan untuk memperoleh informasi

penting yang dibutuhkan dalam pelaksanaan manajemen kinerja secara efektif, serta sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan strategis organisasi. Informasi ini kemudian dimanfaatkan untuk perbaikan berkelanjutan dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi.

Dalam konteks Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan tahun 2025–2030, pencapaian tujuan dan sasarannya diukur melalui Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan secara selektif. IKU ini berlaku selama periode 2025 hingga 2030 dan disusun berdasarkan indikator yang relevan dan terpilih. Target keberhasilan dari setiap tujuan dan sasaran strategis Renstra tersebut tercantum secara rinci dalam tabel berikut.

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. IKU berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Tahun 2030 merupakan tahun transisi, disusun sebagai dasar dalam penetapan target dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2030.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian ADHK	%	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	

4.3 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Dinas Pertanian Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan berfungsi sebagai instrumen pengukuran yang secara langsung mencerminkan tingkat pencapaian kinerja yang direncanakan oleh Dinas Pertanian dalam kurun

waktu lima tahun ke depan. Indikator ini merupakan bentuk komitmen terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan. Penyusunan target kinerja didasarkan pada arah kebijakan yang tercantum dalam RPJMD dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah secara menyeluruh. Pencapaian atas indikator kinerja tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan kinerja tahunan maupun laporan kinerja lima tahunan Dinas Pertanian. Oleh karena itu, seluruh aparatur di lingkungan Dinas Pertanian wajib menjadikan indikator ini sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi secara optimal.

Penetapan target penyelenggaraan urusan dituangkan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berlaku untuk periode perencanaan tahun 2025 hingga 2030. Rincian target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Kuintal/ Ha	55,36	55,51	55,66	55,81	55,96	56,11	

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan disusun sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah di bidang pertanian untuk periode lima tahun ke depan. Dokumen ini bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana dirumuskan dalam Visi dan Misi Kabupaten Grobogan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025–2029. Seluruh sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang termuat dalam Renstra ini disusun secara terintegrasi dan diselaraskan dengan arah kebijakan, prioritas program, serta target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian sangat bergantung pada komitmen dan dukungan penuh dari seluruh aparatur di lingkungan Dinas Pertanian, serta sinergi dan kolaborasi efektif lintas sektor di Kabupaten Grobogan.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun sebagai pedoman dalam menetapkan langkah-langkah strategis Dinas Pertanian untuk mengoptimalkan program dan kegiatan. Fokus utama diarahkan pada penguatan produktivitas pertanian, pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi kawasan, peningkatan kapasitas sumberdaya petani. Seluruh rangkaian perencanaan ini bertujuan untuk mempercepat peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Grobogan sebagai program prioritas Kabupaten Grobogan, yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Sebagai pedoman pelaksanaan, perlu diatur beberapa kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian kabupaten Grobogan sebagai

berikut :

1. Renstra Dinas Pertanian kabupaten Grobogan merupakan rencana pembangunan lima tahunan yang akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian untuk mendapatkan pendanaan dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, dan tahun 2030 sebagai tahun transisi agar program dan kegiatan terlaksana secara berkelanjutan, transparan dan akuntabel.
2. Renstra Dinas Pertanian kabupaten Grobogan juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, dan tahun 2030 sebagai tahun transisi.
3. Renstra Dinas Pertanian kabupaten Grobogan menjadi acuan dalam penetapan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja Dinas Pertanian kabupaten Grobogan selama kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, dan tahun 2030 sebagai tahun transisi.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan pertanian serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pertanian kabupaten Grobogan tahun 2025–2029, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan pelaksanaan dan hasil program dan kegiatannya.
5. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pertanian kabupaten Grobogan diharapkan mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra Dinas Pertanian kabupaten Grobogan dengan sebaik-baiknya.
6. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pertanian kabupaten Grobogan tahun 2025–2029 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2025–2029 merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian, dengan berpedoman pada indikator kinerja yang telah dirumuskan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi hambatan dan penyimpangan yang mungkin terjadi sejak dini, serta melakukan langkah-langkah korektif agar pelaksanaan kegiatan tetap berada dalam jalur yang direncanakan.

Evaluasi dilakukan minimal dilakukan satu kali dalam kurun waktu lima tahun. Evaluasi ini mencakup capaian indikator kinerja utama, efektivitas strategi dan arah kebijakan, serta efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja), serta sebagai umpan balik dalam perbaikan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Agar proses pengendalian dan evaluasi berjalan optimal, dibutuhkan komitmen seluruh aparatur di lingkungan Dinas Pertanian untuk mengimplementasikan prinsip tata kelola yang baik (good governance), berbasis kinerja, transparansi, dan akuntabilitas.

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini akan dilengkapi dengan dokumen Pengelolaan Risiko Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RSO) yang bertujuan untuk mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

LAMPIRAN

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR TUJUAN, INDIKATOR SASARAN,
INDIKATOR PROGRAM DAN INDIKATOR KEGIATAN

Tujuan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja dan Definisi operasional	Formulasi Penghitungan
Tujuan:		
Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi di Sektor Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian ADHK Definisi Operasional : Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) adalah laju pertumbuhan ekonomi riil pada sektor pertanian di suatu wilayah dalam periode tertentu	Membandingkan PDRB sektor pertanian ADHK pada tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dikali 100. $G = \frac{(PDRB_n - PDRB_{n-1})}{PDRB_{n-1}} \times 100$ G: Laju pertumbuhan ekonomi • PDRB_n: PDRB ADHK pada tahun saat ini • PDRB_{n-1}: PDRB ADHK pada tahun sebelumnya
Sasaran:		
Meningkatnya produksi komoditas pertanian	Pertumbuhan Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Definisi operasional: Ukuran kuantitatif dari laju peningkatan (atau penurunan) total hasil panen dari komoditas-komoditas tersebut dalam suatu periode waktu tertentu	Membandingkan volume total produksi pada periode berjalan dengan volume total produksi pada periode sebelumnya dikali 100. $\text{Laju Pertumbuhan Produksi} = \frac{(\text{Produksi } n - \text{Produksi } n-1)}{\text{Produksi } n-1} \times 100$ Di mana: • Produksi n adalah total volume produksi (dalam satuan ton, kuintal, atau kilogram) komoditas pada tahun berjalan. • <u>Produksi n-1</u> adalah total volume produksi komoditas yang sama pada tahun sebelumnya
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Definisi operasional produktivitas pertanian per hektar per tahun adalah jumlah hasil (output) yang dihasilkan dari satu hektar lahan pertanian dalam kurun waktu satu tahun, yang diukur dalam satuan kuantitas seperti ton atau kuintal. .	Produktivitas pertanian per hektar per tahun $= \frac{\text{Jumlah Produksi Pertanian Pangan per hektar per tahun}}{\text{Luas Panen}}$
3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Penggunaan Pupuk Berimbang Definisi Operasional: Persentase Penggunaan Pupuk Berimbang (terkait Pupuk Bersubsidi) adalah ukuran	

	yang menunjukkan tingkat penerapan pemupukan berimbang oleh petani pengguna pupuk bersubsidi, yaitu sesuai dengan jenis, dosis, dan waktu pemberian pupuk yang direkomendasikan berdasarkan kebutuhan spesifik tanaman dan lahan, terhadap seluruh petani penerima pupuk bersubsidi pada periode tertentu.	Persentase Penggunaan Pupuk Berimbang : Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun n ----- x 100 Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun n
3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penggunaan Benih Bersertifikat untuk Komoditas Utama Definisi Operasional: Ukuran yang menunjukkan tingkat penggunaan benih yang telah bersertifikat (memiliki label resmi dari lembaga berwenang seperti Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih/BPSB) oleh petani pada komoditas utama di suatu wilayah, dibandingkan dengan total penggunaan benih pada komoditas tersebut dalam satu periode tertentu.	Persentase Penggunaan Benih Bersertifikat untuk Komoditas Utama: Jumlah benih bersertifikat yang digunakan oleh petani ----- x 100 Jumlah kebutuhan benih
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya Indeks Pertanaman Definisi Operasional: Rasio antara luas tanam terhadap luas lahan baku sawah atau lahan pertanian dalam satu tahun, yang menunjukkan frekuensi penanaman pada sebidang lahan dalam satu tahun kalender. Indeks ini digunakan untuk menggambarkan tingkat intensitas pemanfaatan lahan pertanian, atau seberapa sering lahan ditanami dalam satu tahun	Indeks Pertanaman (IP) : Luas Tanam (ha) ----- x 100 Luas Lahan Baku (ha)
3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian Definisi Operasional: Ukuran yang menunjukkan perbandingan antara jumlah prasarana pertanian yang berhasil dibangun atau dikembangkan dalam satu periode tertentu dengan jumlah total prasarana pertanian yang direncanakan/diusulkan untuk dikembangkan pada periode yang sama.	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian Jumlah prasarana pertanian yang dikembangkan ----- x 100 Jumlah prasarana pertanian yang direncanakan/diusulkan

3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan Pembangunan Prasarana Pertanian Definisi Operasionl: Ukuran yang menunjukkan tingkat penggunaan prasarana pertanian yang telah dibangun atau dikembangkan oleh petani atau kelompok tani, dibandingkan dengan total prasarana yang tersedia, dinyatakan dalam persen. Indikator ini mengukur seberapa efektif prasarana yang dibangun dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dimanfaatkan ----- x 100 Jumlah prasarana pertanian yang dibangun
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Bencana Pertanian Definisi Operasionl: Menunjukkan tingkat keberhasilan penanganan atau mitigasi bencana yang terjadi di sektor pertanian (misal banjir, kekeringan, hama, penyakit tanaman) dibandingkan dengan jumlah kejadian bencana yang tercatat dalam periode tertentu, dinyatakan dalam persen. Indikator ini mengukur efektivitas respons dan tindakan yang dilakukan untuk meminimalkan kerugian akibat bencana.	Persentase Penanganan Bencana Pertanian Jumlah area yang dapat ditanggulangi ----- x 100 Luas area terkena bencana
3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase lahan pertanian bebas bencana pertanian Definisi Operasional: Total luas lahan pertanian yang telah dilakukan upaya pengendalian atau mitigasi terhadap bencana pertanian untuk meminimalkan kerugian produksi dan menjaga keberlanjutan usaha tani.	Jumlah luas lahan pertanian yang telah mendapatkan upaya pengendalian atau mitigasi bencana untuk meminimalkan kerugian produksi
3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase rekomendasi teknis Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan sesuai standar Definisi Operasional Persentase rekomendasi teknis usaha pertanian yang diterbitkan adalah proporsi dari permohonan rekomendasi teknis di sektor pertanian yang telah diproses dan disetujui dalam periode 1 tahun.	Persentase rekomendasi teknis Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan sesuai standar : Jumlah Rekomendasi Teknis Sesuai Standar ----- x 100 Total Rekomendasi Teknis Yang Diajukan Dalam Tahun n
3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Pertimbangan Teknis Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Fasilitasi Pertimbangan Teknis Perizinan Usaha Pertanian:

	Definisi Operasional: Tingkat keterlaksanaan pemberian pertimbangan teknis oleh Dinas Pertanian terhadap permohonan izin usaha di bidang pertanian yang diajukan oleh pelaku usaha sesuai ketentuan	Jumlah permohonan perizinan usaha pertanian yang difasilitasi pertimbangan teknis ----- x 100 Jumlah permohonan perizinan usaha pertanian pertimbangan teknis tahun n
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Petani yang naik kelas Definisi Operasional Ukuran yang menunjukkan prosentase kelompok tani, gabungan kelompok tani (Gapoktan), atau kelembagaan ekonomi petani yang mengalami peningkatan tingkat klasifikasi kelembagaan berdasarkan hasil penilaian kelembagaan petani sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.	Persentase Kelembagaan Petani yang naik kelas : Jumlah kelembagaan petani yang naik kelas pada tahun n ----- x 100 Jumlah kelembagaan petani yang dinilai pada tahun n
3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang Terbina Definisi Operasional: Tingkat pembinaan terhadap kelompok tani yang dilakukan oleh instansi dalam satu tahun tertentu.	Persentase Kelompok Tani yang Terbina : Jumlah kelompok tani yang terbina pada tahun n ----- x 100 Jumlah seluruh kelompok tani
3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Laporan Keuangan Perangkat daerah sesuai Standar Akuntansi Publik (SAP)	
	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Rutin Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko perangkat daerah (strategis dan operasional)	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas ----- X 100 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN penyelesaian laporan keuangan tepat waktu ----- X 100 Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan laporan keuangan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah ----- X 100 jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	

		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu _____X 100 Jumlah dokumen administrasi kepegawaian
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi _____X 100 Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tepat Waktu _____X 100 Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun
Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi _____X 100 Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara _____X 100 Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam 1 tahun